

MENUJU BUDAYA PROTES YANG DEMOKRATIS DI ERA DIGITAL



Dharma Leksana, S.Th., M.Si.

Menuju Budaya Protes yang Demokratis di Era Digital

Daftar Isi

Kata Pengantar

Pendahuluan

1. Mengapa Budaya Protes Penting?
2. Demokrasi dan Ruang Digital di Indonesia
3. Protes Sebagai Mekanisme Sosial

Bab 1 – Protes dalam Lintasan Sejarah Indonesia

Bab 2 – Demokrasi, Rakyat, dan Kekuasaan

Bab 3 – Protes sebagai Hak Konstitusional

Bab 4 – Dinamika Protes di Era Reformasi

Bab 5 – Budaya Digital dan Perubahan Pola Protes

Bab 6 – Mahasiswa: Motor Gerakan Kritis

Bab 7 – Buruh dan Petani: Suara dari Akar Rumput

Bab 8 – Ojek Online dan Aspirasi Kelas Menengah Baru

Bab 9 – Media Sosial, Hoaks, dan Buzzer Politik

Bab 10 – Protes, Kekerasan, dan Tantangan Etika

Bab 11 – Peran Media dan PWGI dalam Merawat Demokrasi Digital

Bab 12 – Perspektif Teologi Digital terhadap Budaya Protes

Bab 13 – Strategi Membangun Protes yang Demokratis

Bab 14 – Refleksi Kritis atas Gerakan Protes di Indonesia

Bab 15 – Menjaga Nyala Protes, Merawat Demokrasi Digital Indonesia

Glosarium

Daftar Pustaka

Lampiran SOP Marshll

Lampiran Etika Protes

Tentang Penulis

Abstrak

Kata Pengantar

Buku ini lahir dari keprihatinan sekaligus harapan. Keprihatinan karena dalam beberapa dekade terakhir, demonstrasi di Indonesia kerap dipersepsikan hanya sebagai kerumunan gaduh yang berpotensi ricuh. Padahal, jika kita menilik sejarah demokrasi dunia maupun perjalanan bangsa ini, demonstrasi justru merupakan salah satu mekanisme penting yang membuat kekuasaan tetap tunduk pada suara rakyat.

Di sisi lain, ada pula harapan. Harapan bahwa demonstrasi dapat terus berkembang bukan hanya sebagai “letupan spontan,” melainkan sebagai bagian integral dari budaya politik demokratis. Apalagi di era digital ini, ketika suara publik dapat menjelma menjadi gerakan massa dalam hitungan jam melalui media sosial, kita perlu membangun paradigma baru: bagaimana menjadikan protes sebagai ruang pembelajaran bersama, bukan sekadar benturan antara warga dan negara.

Buku ini, *Menuju Budaya Protes yang Demokratis di Era Digital*, mencoba menyajikan refleksi kritis sekaligus panduan praktis. Isinya menggabungkan kajian historis, sosiologis, teologis, hingga analisis digital, dengan maksud agar pembaca tidak hanya memahami fenomena demonstrasi sebagai peristiwa politik, tetapi juga sebagai gejala budaya dan peradaban. Saya ingin mengajak kita semua melihat protes tidak sekadar sebagai aksi jalanan, melainkan sebagai cermin dinamika masyarakat digital yang terus berubah.

Sebagian besar materi buku ini berakar dari dua bab inti: analisis demonstrasi di Indonesia dalam era digital (Bab 13) dan solusi serta rekomendasi praktis (Bab 14). Namun, untuk melengkapi gambaran utuh, saya tambahkan bagian awal yang menjelaskan kerangka teoritis dan historis, serta bagian akhir yang memberikan outlook bagi masa depan demokrasi digital kita.

Buku ini saya tujukan untuk beragam pembaca. Bagi mahasiswa dan peneliti, ia bisa menjadi referensi akademis populer yang memadukan data historis dengan refleksi teoretis. Bagi aktivis dan organisasi masyarakat sipil, buku ini menawarkan perangkat praktis, seperti *SOP marshal aksi damai* dan *Piagam Etika Protes*. Bagi pembuat kebijakan dan aparat, buku ini diharapkan membuka perspektif baru tentang bagaimana menangani demonstrasi tanpa harus jatuh pada pola represif. Dan bagi masyarakat umum, buku ini hadir sebagai ajakan untuk tidak alergi terhadap protes, melainkan memandangnya sebagai tanda sehatnya demokrasi.

Akhirnya, saya menyadari bahwa buku ini tentu belum sempurna. Ada banyak sudut pandang yang masih bisa diperkaya, banyak data yang masih bisa dilengkapi. Namun saya berharap, dengan segala keterbatasannya, buku ini dapat menjadi pemicu diskusi publik, bahan refleksi kritis, sekaligus sumber inspirasi. Karena pada akhirnya, demokrasi yang matang hanya dapat terwujud jika warga, negara, dan platform digital sama-sama bersedia mengemban tanggung jawab.

Selamat membaca dan semoga buku ini membawa manfaat.

Jakarta, 31 Agustus 2025

Penulis

Bab 1 - Pendahuluan Umum

1. Demonstrasi sebagai Ekspresi Politik

Demonstrasi, atau unjuk rasa, adalah salah satu bentuk paling nyata dari kebebasan berekspresi dan berkumpul. Dalam demokrasi modern, ia sering dipandang sebagai “suara jalanan” yang melengkapi “suara kotak suara.” Jika pemilu adalah cara formal rakyat menyalurkan aspirasi, maka demonstrasi adalah cara informal namun sah bagi masyarakat untuk menunjukkan ketidakpuasan, protes, maupun solidaritas.

Fenomena ini bukanlah monopoli Indonesia atau dunia modern. Sejak zaman kuno, manusia telah mencari cara untuk menyuarakan pendapatnya secara kolektif. Di Yunani, konsep *agora*—ruang publik tempat warga berdiskusi—adalah cikal bakal protes politik.¹ Di Roma, para plebeian pernah melakukan *secessio plebis*, yakni keluar dari kota sebagai bentuk protes terhadap patrician.² Tradisi ini terus berlanjut dalam berbagai bentuk, dari revolusi petani Eropa abad pertengahan hingga revolusi politik besar seperti Revolusi Prancis (1789).

Di era kontemporer, demonstrasi menjadi bagian integral dari politik global: *Civil Rights Movement* di Amerika Serikat (1950–1960an), *May 1968* di Prancis, gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan, hingga *Arab Spring* (2011) di Timur Tengah. Semua peristiwa itu menunjukkan bahwa demonstrasi adalah instrumen perubahan yang ampuh—meski tidak selalu linier atau tanpa risiko.

2. Apa yang Dimaksud dengan Demonstrasi?

Secara etimologis, kata *demonstratio* dalam bahasa Latin berarti “menunjukkan” atau “memperlihatkan.” Dalam konteks politik, demonstrasi berarti menampakkan aspirasi secara publik melalui aksi kolektif.³ Ia bisa berupa pawai, duduk diam (*sit-in*), mogok kerja, hingga aksi daring.

Sosiolog Charles Tilly menyebut demonstrasi sebagai bagian dari *repertoires of contention*—repertoar tindakan kolektif yang digunakan masyarakat untuk menekan penguasa.⁴ Menurut Tilly, protes muncul ketika kanal formal (parlemen, pemilu, lobi politik) tidak cukup atau tidak dipercaya. Dengan demikian, demonstrasi tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan struktur politik yang lebih besar.

Bagi filsuf politik seperti Hannah Arendt, demonstrasi adalah bentuk dari *public action*—tindakan kolektif yang menegaskan eksistensi politik manusia.⁵ Sementara bagi Jurgen Habermas, protes dapat dipahami sebagai bagian dari *public sphere*, ruang diskursus di mana warga menantang dominasi negara dan pasar.⁶

3. Dari Jalanan ke Layar: Era Digital

Abad ke-21 menandai transformasi dramatis dalam budaya demonstrasi. Jika pada abad sebelumnya protes berlangsung di jalanan, lapangan, atau gedung publik, maka kini protes juga berlangsung di layar ponsel. Media sosial memungkinkan mobilisasi instan dan masif: sebuah tagar bisa menyatukan jutaan orang di seluruh dunia.

Gerakan #MeToo (2017), misalnya, menunjukkan bagaimana narasi personal tentang pelecehan seksual dapat berubah menjadi gerakan global melawan patriarki.⁷ Di Hong Kong, protes *Umbrella Movement* (2014) dan gerakan 2019 melawan RUU Ekstradisi menggunakan Telegram, AirDrop, dan aplikasi terenkripsi lain untuk koordinasi cepat.⁸

Era digital menciptakan fenomena *hybrid protest*: protes fisik dan digital saling melengkapi. Aktivis dapat menggalang dukungan daring, lalu mengarahkan massa ke jalan; sebaliknya, aksi jalanan dapat diperkuat dengan narasi viral di dunia maya. Namun, era digital juga melahirkan tantangan baru: banjir disinformasi, polarisasi algoritmik, serta maraknya buzzer politik.

4. Peradaban Digital: Lahirnya Ruang Publik Baru

Kita kini hidup dalam apa yang disebut oleh Manuel Castells sebagai *network society*, masyarakat jejaring.⁹ Dalam masyarakat ini, teknologi digital tidak hanya alat, tetapi juga membentuk cara berpikir, berinteraksi, bahkan berpolitik. Dengan demikian, protes digital bukan sekadar variasi teknis, melainkan bagian dari peradaban baru.

Antonio Spadaro, dalam konsep *cybertheology*, menyebut internet sebagai “ruang eksistensial baru” yang memengaruhi cara manusia memahami kebenaran, relasi, dan komunitas.¹⁰ Jika kita tarik ke ranah politik, ini berarti ruang digital adalah *polis* baru, tempat warga negara mengekspresikan diri dan membentuk opini kolektif.

Namun, ruang ini bukanlah utopia. Ia diwarnai oleh kekuatan korporasi global (Google, Meta, X, ByteDance) yang memiliki kontrol besar atas aliran informasi. Di sinilah letak paradoks peradaban digital: ia menjanjikan demokrasi partisipatif, tetapi juga membuka jalan bagi manipulasi dan kontrol yang lebih halus.

5. Konteks Indonesia: Protes, Reformasi, dan Digitalisasi

Indonesia memiliki tradisi panjang demonstrasi sebagai bagian dari politik rakyat. Dari perlawanan petani kolonial, gerakan mahasiswa 1966, hingga Reformasi 1998, protes selalu menjadi motor perubahan besar.¹¹

Era Reformasi membawa kebebasan politik yang lebih luas, termasuk kebebasan berkumpul. Namun, sejak 2010an, digitalisasi mulai mengubah lanskap demonstrasi. Gerakan #ReformasiDikorupsi (2019) menunjukkan bagaimana mahasiswa memanfaatkan Twitter dan Instagram untuk koordinasi aksi serentak di berbagai kota.¹² Sementara pada kasus Omnibus Law (2020), protes digital berlangsung paralel dengan aksi fisik, ditandai dengan maraknya petisi online dan kampanye hashtag.

Indonesia juga menghadapi kompleksitas tersendiri: pluralitas etnis, ketimpangan digital, serta keterlibatan buzzer politik yang didanai elit. Kasus #PapuanLivesMatter (2020) misalnya, memperlihatkan bagaimana solidaritas daring bisa dihadapkan pada narasi tandingan yang sistematis.¹³

Protes di era digital Indonesia bukan sekadar ekspresi politik, tetapi juga pertarungan narasi. Siapa yang menguasai wacana di dunia maya, seringkali berpengaruh besar terhadap legitimasi aksi di dunia nyata.

6. Menuju Budaya Protes yang Demokratis

Pertanyaan mendasar buku ini adalah: bagaimana menjadikan demonstrasi, baik fisik maupun digital, sebagai bagian dari budaya demokratis, bukan sekadar insiden politik?

Untuk itu, kita memerlukan pendekatan multi-aktor:

- **Warga/organisasi** perlu membangun etika protes yang non-kekerasan dan cerdas digital.
- **Negara/aparat** harus memandang demonstrasi sebagai hak, bukan ancaman.
- **Platform digital** wajib memikul tanggung jawab etis dalam menjaga integritas demokrasi.

Buku ini hadir untuk mengurai dimensi-dimensi tersebut. Bab 13 menganalisis sejarah, dinamika, dan kasus-kasus protes di Indonesia. Bab 14 menawarkan solusi konkret bagi warga, negara, dan platform. Dengan menyatukan keduanya, kita berharap dapat membangun paradigma baru: **budaya protes yang demokratis di era digital.**

Endnotes

1. Ober, J. (1989). *Mass and Elite in Democratic Athens*. Princeton University Press.
2. Cornell, T. J. (1995). *The Beginnings of Rome*. Routledge.
3. Oxford Latin Dictionary. (1982). Oxford University Press.
4. Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768–2004*. Paradigm Publishers.
5. Arendt, H. (1958). *The Human Condition*. University of Chicago Press.
6. Habermas, J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*. MIT Press.
7. Mendes, K., Ringrose, J., & Keller, J. (2019). *Digital Feminist Activism: #MeToo and the Everyday Experiences of Social Media*. Palgrave.
8. Lee, F. L. F., & Chan, J. M. (2018). *Media and Protest Logics in the Digital Era: The Umbrella Movement in Hong Kong*. Oxford University Press.
9. Castells, M. (2000). *The Rise of the Network Society*. Blackwell.
10. Spadaro, A. (2012). *Cybertheology: Thinking Christianity in the Era of the Internet*. Fordham University Press.
11. Aspinall, E. (2005). *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia*. Stanford University Press.
12. Lim, M. (2020). “Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia.” *Critical Asian Studies*, 52(2), 145–168.
13. Amnesty International. (2020). *Indonesia: “We will lose everything”: The Consequences of Indonesia’s Failure to Protect Papuans from Racism*.

Bab 2

Demonstrasi di Indonesia di Era Digital

Pendahuluan

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah salah satu instrumen paling kuat dalam sejarah politik Indonesia. Dalam istilah sosiologi politik, demonstrasi dapat dipahami sebagai “collective action”—aksi kolektif publik yang dilakukan untuk menyuarakan aspirasi, menentang kebijakan, atau menekan kekuasaan agar melakukan perubahan.¹ Dari awal sejarah kemerdekaan hingga era digital saat ini, demonstrasi di Indonesia selalu menjadi ruang artikulasi rakyat ketika saluran formal politik—seperti parlemen atau partai politik—dipandang tidak memadai.

Fenomena demonstrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan teknologi yang terus berubah. Pada masa Orde Lama (1945–1965), demonstrasi banyak dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan organisasi massa sebagai bagian dari dinamika politik multipartai.² Memasuki Orde Baru (1966–1998), rezim Soeharto berupaya menekan demonstrasi melalui kontrol militer dan keamanan, tetapi justru perlawanan mahasiswa 1998 melahirkan gerakan sosial terbesar sepanjang sejarah Indonesia modern—yang kita kenal sebagai **Reformasi 1998**.

Sejak Reformasi, ruang kebebasan sipil terbuka lebar. Demonstrasi menjadi praktik lumrah, meski tetap diiringi gesekan dengan aparat. Namun, memasuki era digital, praktik demonstrasi mengalami transformasi radikal. Media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, hingga TikTok bukan hanya menjadi ruang diskusi, tetapi juga alat mobilisasi massa. Hashtag atau tagar seperti **#ReformasiDikorupsi (2019)**, **#TolakOmnibusLaw (2020)**, **#PapuanLivesMatter (2020)**, hingga **#DemoDPR2025 (2025)** menjadi bukti bahwa demonstrasi kini tidak lagi hanya berlangsung di jalan, tetapi juga di ruang digital.³

Kehadiran era digital membawa paradoks: di satu sisi, aksesibilitas informasi dan kecepatan penyebaran pesan membuat partisipasi publik meningkat; di sisi lain, disinformasi, polarisasi politik, serta kekerasan digital (cyber harassment) kerap memperkeruh ruang publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa demonstrasi digital tidak bisa dipandang sekadar pelengkap demonstrasi fisik, tetapi sudah menjadi arena baru politik kontemporer Indonesia.

Pendahuluan ini bertujuan untuk memetakan konteks: mengapa demonstrasi masih relevan di Indonesia, bagaimana transformasi dari era pra-digital ke era digital berlangsung, dan apa konsekuensi sosial-politiknya. Bagian-bagian selanjutnya akan mengurai lebih detail kasus-kasus penting, kronologi, aktor-aktor yang terlibat, tuntutan yang diajukan, respons negara, peran media sosial, serta analisis sosiologis-politik. Dengan cara ini, kita dapat memahami demonstrasi bukan sekadar peristiwa insidental, tetapi juga gejala struktural dari dinamika demokrasi Indonesia di era digital.

Sub-Bab 2

Sejarah Demonstrasi di Indonesia: Dari Orde Lama, Reformasi, hingga Digitalisasi

2.1. Demonstrasi pada Masa Orde Lama (1945–1965)

Pasca-proklamasi 1945, Indonesia memasuki masa politik yang sangat dinamis. Demonstrasi kala itu erat kaitannya dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan penentuan arah ideologi negara. Organisasi mahasiswa dan pelajar, seperti **Pemuda Republik Indonesia (PRI)** atau **Persatuan Mahasiswa Indonesia (PMI)**, kerap turun ke jalan untuk menuntut pemerintah bersikap tegas terhadap ancaman Belanda.⁴

Memasuki era demokrasi liberal (1950–1959), demonstrasi menjadi sarana bagi partai-partai politik untuk menunjukkan kekuatan massa. Persaingan antara Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Masyumi, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) membuat jalanan kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta sering dipenuhi aksi unjuk rasa.⁵ Bahkan, isu-isu internasional seperti perang Korea atau kolonialisme di Asia-Afrika turut memicu demonstrasi solidaritas mahasiswa.

Namun, setelah Soekarno mengeluarkan **Dekret Presiden 5 Juli 1959** dan memasuki masa Demokrasi Terpimpin, pola demonstrasi berubah. Demonstrasi mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah semakin dituding sebagai ancaman subversif. Sementara itu, PKI dan organisasi *underbouw*-nya justru mendapat ruang lebih luas untuk menggelar aksi massa mendukung politik konfrontasi Soekarno terhadap Malaysia dan Barat.⁶

2.2. Demonstrasi pada Masa Orde Baru (1966–1998)

Orde Baru lahir melalui mobilisasi mahasiswa 1966 yang dikenal sebagai **Angkatan '66**. Demonstrasi besar di Jakarta kala itu menuntut Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat): pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga-harga.⁷ Demonstrasi ini menjadi salah satu yang paling bersejarah karena berhasil menggulingkan dominasi politik Soekarno dan membuka jalan bagi Soeharto.

Namun, setelah Soeharto berkuasa, demonstrasi mulai dipandang sebagai ancaman stabilitas politik dan keamanan. Rezim Orde Baru membangun sistem **“represi terukur”**, yakni mengizinkan unjuk rasa dalam skala terbatas, tetapi segera menindak bila dianggap mengganggu legitimasi pemerintah.⁸

Meskipun begitu, mahasiswa tetap menjadi aktor penting dalam menyuarakan kritik, terutama terhadap isu-isu korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran HAM. Gelombang demonstrasi yang paling monumental tentu saja adalah **Reformasi 1998**. Sejak Maret–Mei 1998, ribuan mahasiswa di berbagai kota menduduki gedung DPRD hingga DPR RI, menuntut Soeharto mundur. Tragedi Trisakti (12 Mei 1998) yang menewaskan empat mahasiswa memperkuat gelombang aksi hingga Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998.⁹

Reformasi 1998 menjadi titik balik sejarah demonstrasi Indonesia: dari represi menuju kebebasan berpendapat yang lebih terbuka.

2.3. Demonstrasi pada Masa Reformasi Awal (1999–2010)

Pasca-Reformasi, demonstrasi menjadi bagian dari keseharian demokrasi Indonesia. Di satu sisi, hal ini menegaskan bahwa ruang sipil terbuka lebar; di sisi lain, demonstrasi juga sering dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan tertentu untuk menekan kebijakan.

Pada era Presiden Abdurrahman Wahid (1999–2001), demonstrasi berlangsung hampir setiap minggu—mulai dari isu reformasi militer, pemberantasan KKN, hingga konflik separatis di Aceh dan Papua. Era Megawati (2001–2004) juga diwarnai demonstrasi mahasiswa yang menuntut konsistensi reformasi ekonomi dan politik.

Memasuki era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), demonstrasi mulai mengarah pada isu-isu spesifik seperti **kenaikan harga BBM**, kebijakan pendidikan, serta kasus korupsi pejabat tinggi. Demonstrasi semakin rutin terjadi di depan DPR RI Senayan, yang menjadi simbol akuntabilitas politik.

Namun, yang penting dicatat adalah munculnya internet sebagai kanal baru. Sekitar 2008–2010, Facebook dan Twitter mulai digunakan sebagai alat koordinasi aksi. Salah satu contohnya adalah **“Gerakan Koin untuk Prita” (2009)** yang dimobilisasi melalui Facebook, menandai transisi demonstrasi dari fisik ke digital.¹⁰

2.4. Demonstrasi di Era Digital (2010–sekarang)

Memasuki dekade 2010-an, demonstrasi Indonesia sepenuhnya memasuki era digital. Media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga **arena politik**. Twitter, dengan kemampuannya membentuk trending topic, menjadi ruang mobilisasi utama mahasiswa.

Beberapa momen penting:

- **#ReformasiDikorupsi (2019)**: Gelombang aksi mahasiswa terbesar pasca-1998, menolak revisi UU KPK dan sejumlah RUU kontroversial. Tagar ini trending di Twitter dengan jutaan cuitan, memperlihatkan bagaimana digitalisasi memperkuat resonansi aksi.

- **#TolakOmnibusLaw (2020):** Aksi menolak UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan buruh. Pandemi COVID-19 membuat banyak aksi bergeser ke ruang digital, termasuk aksi “**demo online**” di Twitter, Instagram, hingga TikTok.
- **#PapuanLivesMatter (2020):** Gerakan solidaritas terhadap rasisme dan kekerasan di Papua, terinspirasi dari gerakan **Black Lives Matter** di AS. Tagar ini memperlihatkan bagaimana isu lokal bisa memperoleh solidaritas global melalui digital.
- **#DemoDPR2025 (Agustus 2025):** Aksi terbaru menolak kenaikan tunjangan DPR RI, disertai dengan kritik tajam terhadap fenomena “DPR joged”. Gelombang ini menunjukkan sinergi antara demonstrasi jalanan dengan perang wacana digital.

Digitalisasi demonstrasi membawa dua konsekuensi besar. Pertama, mobilisasi massa menjadi lebih cepat dan luas. Kedua, ruang digital memperluas narasi dan solidaritas lintas daerah maupun global. Namun, dampak negatifnya adalah meningkatnya polarisasi, hoaks, dan ujaran

Bab 3: Kasus-kasus Penting

Demonstrasi di Indonesia tidak bisa dipahami hanya sebagai “letupan spontan,” melainkan hasil dari pergulatan panjang antara masyarakat, negara, dan perkembangan teknologi komunikasi. Dari Reformasi 1998 hingga demonstrasi era digital 2025, aksi massa menunjukkan pola berulang: **ketidakpuasan publik, mobilisasi sosial, respon represif maupun kompromistis negara, serta peran media (konvensional dan digital)** yang menentukan arah narasi.

3.1 Reformasi 1998

Timeline:

- Mei 1998 menjadi puncak krisis multidimensi: krisis ekonomi Asia (1997–1998), korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta otoritarianisme Orde Baru.
- 12 Mei 1998: Tragedi Trisakti, penembakan empat mahasiswa.
- 13–14 Mei 1998: kerusuhan sosial di Jakarta (looting, pembakaran, kekerasan terhadap etnis Tionghoa).
- 21 Mei 1998: Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa.

Aktor Utama: Mahasiswa, aktivis pro-demokrasi, LSM, pers mahasiswa, tokoh agama, organisasi masyarakat sipil.

Tuntutan: Reformasi politik, penghapusan KKN, pengunduran diri Soeharto, demokratisasi, amandemen UUD 1945, pembatasan masa jabatan presiden.

Respons Negara: Awalnya represif (penembakan mahasiswa, pelarangan demonstrasi), kemudian kompromi melalui pengunduran diri Soeharto.

Peran Media Sosial: Belum ada media sosial digital; mobilisasi dilakukan lewat radio kampus, pamflet, telepon rumah, dan media cetak. Namun **radio swasta dan televisi** menjadi kunci penyebaran isu, terutama liputan CNN yang menekan citra internasional Orde Baru.

Bab 3.1: Reformasi 1998

Timeline Singkat Reformasi 1998

- **1997:** Krisis moneter Asia menghantam Indonesia. Rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melambung, dan PHK massal terjadi.
- **Maret 1998:** Soeharto kembali terpilih sebagai presiden untuk periode ketujuh, meskipun tekanan publik semakin besar.
- **April 1998:** Gelombang demonstrasi mahasiswa mulai meningkat di berbagai universitas.
- **12 Mei 1998:** Penembakan Trisakti, empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak aparat.
- **13–15 Mei 1998:** Kerusuhan besar melanda Jakarta dan beberapa kota lain (Semarang, Medan, Surakarta). Ratusan orang meninggal, banyak pusat perbelanjaan terbakar, dan kekerasan rasial terhadap etnis Tionghoa merebak.
- **19 Mei 1998:** DPR/MPR mengeluarkan pernyataan mendesak Presiden Soeharto mundur.
- **21 Mei 1998:** Soeharto resmi mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa, digantikan oleh B.J. Habibie.

Aktor Utama

1. **Mahasiswa** – menjadi motor utama demonstrasi, menuntut reformasi total.
2. **Organisasi masyarakat sipil** – LSM, aktivis HAM, dan kelompok pro-demokrasi.
3. **Elit politik** – sebagian anggota DPR dan tokoh nasional mulai berjarak dengan Soeharto.
4. **Militer (ABRI)** – terpecah antara faksi pendukung Soeharto dan kelompok yang mulai menginginkan perubahan.
5. **Masyarakat luas** – terutama kelas menengah urban dan kelompok yang terdampak krisis ekonomi.

Tuntutan Utama

- Turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan.
- Reformasi total di bidang politik, hukum, dan ekonomi.
- Amandemen UUD 1945 untuk membatasi kekuasaan presiden.
- Penghapusan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
- Penegakan supremasi hukum dan penghormatan HAM.

Respons Negara

- **Awalnya represif:** Demonstrasi dibubarkan, penembakan mahasiswa, intimidasi, dan penculikan aktivis pro-demokrasi.
- **Menjelang akhir Mei 1998:** Otoritas negara kehilangan kendali, ABRI gagal menahan arus demonstrasi, dan elit politik mendesak Soeharto mundur.
- **Akhirnya kompromi:** Soeharto memilih mundur untuk menghindari pertumpahan darah lebih besar.

Peran Media (Pra-Digital)

- Tahun 1998 belum ada media sosial digital, namun media cetak, radio, dan televisi memainkan peran besar.
- **Tabloid dan surat kabar alternatif** (seperti *Detik*, *Tempo*, *Kompas*) menjadi sumber informasi kritis.
- Penyebaran informasi juga dilakukan lewat **selebaran, pamflet, dan jaringan mahasiswa antar-kampus**.
- Demonstrasi fisik adalah pusat gerakan, namun **informasi alternatif** beredar cepat melalui jaringan informal dan telepon genggam sederhana (SMS mulai muncul).

Analisis Sosiologis-Politik

Reformasi 1998 menunjukkan bagaimana demonstrasi massa menjadi titik balik dalam sejarah politik Indonesia.

- **Secara sosiologis**, gerakan mahasiswa berhasil menjadi katalis bagi solidaritas lintas kelas: kelas menengah perkotaan, masyarakat miskin, dan elit politik yang kecewa dengan Soeharto.
- **Secara politik**, Reformasi membuka era baru demokrasi Indonesia: sistem multipartai, kebebasan pers, pemilu langsung, dan desentralisasi.
- Namun, Reformasi juga meninggalkan trauma kolektif, terutama kekerasan Mei 1998 dan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa.
- Jika dibandingkan dengan era digital, Reformasi 1998 adalah gerakan **analog**: mobilisasi fisik, jaringan kampus, dan media cetak. Tetapi spiritnya menjadi fondasi bagi munculnya aktivisme digital di tahun-tahun berikutnya.

Endnotes

1. Harold Crouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto* (Singapore: ISEAS, 2010), 25–30.
2. Richard Robison & Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London: RoutledgeCurzon, 2004), 56–62.
3. Daniel S. Lev, “The Political Role of the Army in Indonesia,” *Pacific Affairs* 36, no. 4 (1963): 349–364.
4. Komnas HAM, *Laporan Investigasi Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II* (Jakarta: Komnas HAM, 2002).
5. Ariel Heryanto & Sumit K. Mandal, *Challenging Authoritarianism in Southeast Asia* (London: Routledge, 2003).
6. David Burchier & Vedi R. Hadiz, *Indonesian Politics and Society: A Reader* (London: Routledge, 2003).
7. Benedict Anderson, “Current Data on the Indonesian Military Elite,” *Indonesia* 66 (1998): 1–62.
8. Kompas, “Empat Mahasiswa Trisakti Gugur,” 13 Mei 1998.
9. Edward Aspinall, *Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia* (Stanford: Stanford University Press, 2005).

3.2 #ReformasiDikorupsi (2019)

Timeline:

- September 2019: RKUHP dan revisi UU KPK memicu gelombang protes mahasiswa di seluruh Indonesia.
- 23–30 September 2019: Ribuan mahasiswa turun ke jalan, menolak pelemahan KPK dan pasal kontroversial dalam RKUHP.
- Bentrokan terjadi di Jakarta, Bandung, Makassar, hingga Kendari (dua mahasiswa tewas).

Aktor Utama: Mahasiswa lintas kampus, BEM se-Indonesia, organisasi masyarakat sipil (ICW, YLBHI), jurnalis independen.

Tuntutan:

- Batalkan revisi UU KPK yang melemahkan independensinya.
- Tunda pengesahan RKUHP.
- Tuntut penyelesaian pelanggaran HAM.
- Stop kriminalisasi aktivis.

Respons Negara: Polisi menggunakan gas air mata, water cannon, menangkap ratusan mahasiswa. Presiden Jokowi sempat bertemu perwakilan mahasiswa, namun revisi UU KPK tetap disahkan.

Peran Media Sosial: Twitter, Instagram, dan WhatsApp menjadi penggerak. Tagar **#ReformasiDikorupsi** trending global, memperlihatkan “politik hashtag” sebagai alat koordinasi massa. Media sosial menyatukan mahasiswa antar-daerah dan menyebarkan video represif aparat.

Sub-Bab 3.2: #ReformasiDikorupsi 2019

Timeline Singkat

- **September 2019:** DPR dan pemerintah mengesahkan beberapa UU kontroversial, terutama revisi UU **KPK** yang dianggap melemahkan lembaga antikorupsi.
- **23–30 September 2019:** Gelombang demonstrasi besar dipimpin mahasiswa dan pelajar terjadi di berbagai kota (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, Makassar, dll.).
- **24–25 September 2019:** Aksi besar di depan DPR RI Jakarta berakhir ricuh, puluhan orang luka-luka, dan sedikitnya dua mahasiswa tewas di Kendari.
- **Awal Oktober 2019:** Demonstrasi mulai mereda, namun gerakan digital dengan tagar **#ReformasiDikorupsi** terus menjadi tren di media sosial.

Aktor Utama

1. **Mahasiswa** – motor utama demonstrasi, dengan koordinasi aliansi BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) se-Indonesia.
2. **Pelajar SMA/SMK** – ikut turun ke jalan, terutama di Jakarta, yang menambah energi sekaligus kerawanan aksi.
3. **Koalisi masyarakat sipil** – aktivis HAM, organisasi antikorupsi, pegiat lingkungan.
4. **DPR dan pemerintah** – pengambil kebijakan yang menjadi target tuntutan.
5. **Aparat keamanan (Polri/TNI)** – berperan dalam pengendalian demonstrasi, termasuk bentrok dengan massa.

Tuntutan Utama

- Batalkan revisi UU KPK yang melemahkan pemberantasan korupsi.
- Tolak RKUHP yang mengandung pasal-pasal bermasalah (misalnya soal kebebasan pers, moralitas, dan penghinaan presiden).
- Tolak UU Pertanahan dan RUU lain yang dianggap menguntungkan oligarki.
- Tuntut penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu.
- Stop kriminalisasi aktivis dan kebebasan berpendapat.

Respons Negara

- **Represif:** Aparat menggunakan gas air mata, water cannon, dan kekerasan fisik untuk membubarkan massa.
- **Korban:** Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Kendari, tewas tertembak; ratusan mahasiswa dan pelajar luka-luka.
- **Politik:** Pemerintah dan DPR menunda pembahasan beberapa RUU (terutama RKUHP), namun UU KPK tetap berlaku.
- **Narasi resmi:** Pemerintah menyebut aksi mahasiswa ditunggangi kepentingan politik.

Peran Media Sosial

- **Tagar #ReformasiDikorupsi** menjadi trending topic nasional dan internasional di Twitter.
- Media sosial berfungsi sebagai alat koordinasi, dokumentasi, dan narasi tandingan terhadap media arus utama.
- **Foto, video, dan live streaming** dari lapangan menyebar cepat, memperlihatkan aksi damai maupun represivitas aparat.
- Meme, poster digital, dan infografis memperkuat tuntutan gerakan mahasiswa.
- Media sosial juga menjadi ruang memorialisasi—nama-nama korban seperti Randi dan Yusuf dipopulerkan sebagai simbol perlawanan.

Analisis Sosiologis-Politik

Gerakan **#ReformasiDikorupsi 2019** memperlihatkan pergeseran penting:

- **Dari jalan ke digital:** Aksi fisik di jalanan dipadukan dengan orkestrasi digital yang massif.
- **Generasi baru aktivis:** Mahasiswa generasi pasca-Reformasi tampil sebagai aktor politik baru, menunjukkan bahwa idealisme antikorupsi tetap hidup.
- **Negara vs. warga digital:** Jika 1998 negara kehilangan legitimasi di jalanan, pada 2019 legitimasi juga diuji di ruang digital. Narasi pro-demokrasi melawan narasi resmi pemerintah terjadi dalam waktu nyata.
- **Trauma represif:** Korban tewas di Kendari menunjukkan bahwa praktik kekerasan negara terhadap demonstran belum sepenuhnya hilang.
- Gerakan ini menjadi salah satu aksi mahasiswa terbesar sejak 1998, sekaligus menegaskan bahwa isu **korupsi dan demokrasi** tetap menjadi batu ujian utama bangsa.

Endnotes

1. Marcus Mietzner, “Indonesia’s Student Protests in September 2019: Democratic Revival or Situational Outburst?,” *ISEAS Perspective* no. 106 (2019).
2. Human Rights Watch, *World Report 2020: Indonesia Events of 2019*, diakses 20 Agustus 2025, <https://www.hrw.org>.
3. Tempo, “Dua Mahasiswa Kendari Tewas Saat Demo Tolak RKUHP,” 26 September 2019.
4. The Jakarta Post, “Students take to streets to protest against weakened KPK,” 24 September 2019.
5. Yoon Ah Shin, “#ReformasiDikorupsi: Digital Activism and Youth Movement in Indonesia,” *Asian Journal of Comparative Politics* 6, no. 4 (2021): 370–388.
6. Detik, “Tagar #ReformasiDikorupsi Trending Global di Twitter,” 25 September 2019.
7. Sidney Jones, *Youth and Protest in Indonesia: From Reformasi to Reformasi Dikorupsi* (Jakarta: IPAC, 2020).
8. Kompas, “Gelombang Demonstrasi Mahasiswa, DPR Tunda Pengesahan RKUHP,” 27 September 2019.

3.3 Omnibus Law (2020)

Timeline:

- Oktober 2020: DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law).
- 6–8 Oktober 2020: demonstrasi besar di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta.
- Buruh, mahasiswa, dan aktivis turun menolak UU yang dianggap merugikan pekerja dan lingkungan.

Aktor Utama: Serikat buruh (KSPI, KSBSI, FSPMI), mahasiswa, aktivis lingkungan, LSM.

Tuntutan:

- Cabut UU Cipta Kerja.
- Tolak upah murah dan fleksibilisasi kerja.
- Perlindungan lingkungan.

Respons Negara: Represif; polisi menangkap ribuan demonstran, membatasi arus informasi, serta menyatakan demonstrasi “ditunggangi provokator.”

Peran Media Sosial: Twitter dan TikTok jadi ruang kontra-narasi. Meme, infografik, dan live report via Instagram menyaingi framing media arus utama. Hashtag **#TolakOmnibusLaw** mendunia. Namun disinformasi juga marak, misalnya soal “pasal cuti haid dihapus,” yang memperkeruh situasi.

Sub-Bab 3.3: Omnibus Law 2020

Timeline Singkat

- **20 Januari 2020:** Pemerintah menyerahkan draft **RUU Cipta Kerja** (Omnibus Law) ke DPR, dengan klaim untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- **Maret–September 2020:** Penolakan mulai menguat dari serikat buruh, mahasiswa, akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat sipil.
- **5 Oktober 2020:** DPR secara resmi mengesahkan UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna.
- **6–8 Oktober 2020:** Gelombang demonstrasi nasional terjadi di lebih dari 20 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Yogyakarta).
- **Oktober–Desember 2020:** Aksi terus berlanjut dalam bentuk protes daring dan gugatan hukum.

Aktor Utama

1. **Serikat buruh** – KSPI, KSPSI, dan aliansi pekerja menolak pasal-pasal yang dianggap merugikan pekerja.
2. **Mahasiswa** – Aliansi BEM SI dan jaringan mahasiswa daerah.
3. **Organisasi masyarakat sipil** – pegiat lingkungan, LBH, WALHI, dan koalisi akademisi.
4. **Pemerintah & DPR** – pembuat UU, dengan Presiden Joko Widodo menekankan “kepentingan investasi”.
5. **Aparat keamanan (Polri/TNI)** – melakukan pengamanan ketat dan penindakan demonstrasi.

Tuntutan Utama

- Batalkan pengesahan UU Cipta Kerja karena dianggap merugikan buruh (upah, pesangon, kontrak kerja, outsourcing).
- Kritik terhadap pasal-pasal yang melemahkan perlindungan lingkungan hidup.
- Kritik terhadap pasal yang mengurangi partisipasi publik dalam proses perizinan.
- Tuntutan akan keterbukaan legislasi dan penghentian praktik legislasi kilat.

Respons Negara

- **Represif:** Aparat menggunakan gas air mata, water cannon, dan penangkapan massal terhadap demonstran, termasuk mahasiswa dan pelajar.
- **Informasi:** Pemerintah menyebut banyak hoaks beredar terkait Omnibus Law, dan meluncurkan klarifikasi melalui kanal resmi.
- **Politik:** Presiden menandatangani UU Cipta Kerja meski penolakan luas terjadi.
- **Hukum:** Sejumlah organisasi menggugat UU ke Mahkamah Konstitusi. Pada **November 2021**, MK menyatakan UU Cipta Kerja “inkonstitusional bersyarat” dan memerintahkan perbaikan dalam waktu 2 tahun.

Peran Media Sosial

- Tagar **#TolakOmnibusLaw**, **#MosiTidakPercaya**, dan **#BatalkanOmnibusLaw** mendominasi Twitter dan Instagram.
- Media sosial menjadi saluran utama penyebaran poster digital, meme, dan infografis yang membongkar pasal-pasal bermasalah.
- Gerakan digital memperkuat solidaritas lintas kota, karena pandemi COVID-19 membatasi aksi fisik.
- Narasi pemerintah tentang “hoaks” beradu dengan narasi warga digital yang menyoroti transparansi legislasi.
- Dokumentasi kekerasan aparat menyebar luas di media sosial, menambah tekanan publik.

Analisis Sosiologis-Politik

- Gerakan **Omnibus Law 2020** menunjukkan pergeseran taktik protes di tengah pandemi: kombinasi **aksi jalanan terbatas + orkestrasi digital masif**.
- Jika **Reformasi 1998** berpusat pada mahasiswa dan **#ReformasiDikorupsi 2019** pada korupsi & demokrasi, maka 2020 menegaskan **isu keadilan ekonomi & lingkungan**.
- Negara menampilkan pola lama dengan **respon represif**, namun kali ini berhadapan dengan **warga digital** yang mampu mengendalikan narasi publik.
- Putusan MK tentang “inkonstitusional bersyarat” memperlihatkan bahwa tekanan sosial, politik, dan digital bisa berdampak pada jalur hukum.
- Gerakan ini menandai kelahiran politik digital “new normal”: protes tidak lagi hanya di jalan, tapi juga di ruang virtual yang menembus batas kota dan generasi.

Endnotes

1. Tempo, "RUU Cipta Kerja Diserahkan ke DPR, Buruh Siap Tolak," 20 Januari 2020.
2. BBC Indonesia, "Demo Tolak Omnibus Law: Mengapa UU Cipta Kerja Picu Penolakan?" 7 Oktober 2020.
3. Kompas, "UU Cipta Kerja Disahkan DPR, Gelombang Protes Meluas," 5 Oktober 2020.
4. Human Rights Watch, *Indonesia: Police Violence Against Omnibus Law Protesters*, 9 Oktober 2020.
5. The Jakarta Post, "Omnibus Law Protests: Thousands Arrested Amid Clashes," 8 Oktober 2020.
6. CNN Indonesia, "Tagar #TolakOmnibusLaw Trending, Netizen Soroti Pasal Kontroversial," 6 Oktober 2020.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil UU Cipta Kerja, 25 November 2021.
8. Bhima Yudhistira, "Omnibus Law: Economic Growth at the Expense of Rights?," *Journal of Southeast Asian Economies* 38, no. 2 (2021): 245–263.

3.4 #PapuanLivesMatter (2020)

Timeline:

- Juni 2020: Gelombang solidaritas untuk Papua muncul, dipicu rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya (2019) dan meniru gerakan global Black Lives Matter.
- Aksi digital dan fisik terjadi di Jayapura, Wamena, serta kampus-kampus di Jawa.

Aktor Utama: Mahasiswa Papua, aktivis HAM, organisasi solidaritas sipil, diaspora Papua di luar negeri.

Tuntutan:

- Hentikan rasisme sistemik terhadap orang Papua.
- Buka akses jurnalis asing ke Papua.
- Stop kekerasan militer dan penyelesaian kasus HAM.

Respons Negara: Aksi di Papua dibubarkan aparat, pemblokiran internet dilakukan di beberapa daerah. Aktivis Papua mengalami intimidasi.

Peran Media Sosial: Hashtag #PapuanLivesMatter menjadi viral di Twitter dan Instagram, menarik perhatian internasional. Aksi digital melampaui batas geografis, memperlihatkan kekuatan “solidaritas transnasional digital.”

Sub-Bab 3.4: #PapuanLivesMatter 2020

Timeline Singkat

- **25 Mei 2020:** Pembunuhan George Floyd di Amerika Serikat memicu gerakan **#BlackLivesMatter** secara global.
- **Juni 2020:** Aktivistis, mahasiswa, dan masyarakat sipil Indonesia menggaungkan **#PapuanLivesMatter** sebagai bentuk solidaritas sekaligus protes atas diskriminasi dan kekerasan rasial terhadap orang Papua.
- **Juni–Agustus 2020:** Aksi solidaritas muncul di berbagai kota (Jakarta, Yogyakarta, Jayapura, Surabaya), baik secara langsung maupun daring.
- **Agustus 2020:** Kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya (2019) kembali disorot sebagai pemicu berlanjutnya diskriminasi struktural.
- **September 2020:** Penahanan dan vonis aktivis Papua (misalnya kasus “Papuan Seven”) dikritik oleh Amnesty International dan lembaga HAM internasional.

Aktor Utama

1. **Mahasiswa Papua** – di berbagai kota besar Indonesia, menjadi motor utama kampanye.
2. **Aktivistis HAM & akademisi** – baik di Papua maupun nasional, menyuarakan isu diskriminasi.
3. **Masyarakat sipil non-Papua** – ikut menggaungkan solidaritas melalui media sosial.
4. **Negara (Polri, pemerintah daerah/nasional)** – merespons aksi dengan pengawasan ketat, pembatasan izin demo, dan narasi tentang “separatisme”.
5. **Komunitas internasional** – NGO HAM global, PBB, dan media asing yang meliput isu Papua.

Tuntutan Utama

- Hentikan diskriminasi rasial terhadap orang Papua.
- Bebaskan aktivis Papua yang ditangkap karena menyuarakan aspirasi politik damai.
- Usut tuntas kasus kekerasan aparat di Papua dan kota-kota lain.
- Buka ruang demokratis dan dialog damai bagi orang Papua.
- Tinjau ulang pendekatan keamanan (security approach) yang dominan di Papua.

Respons Negara

- **Represif:** Polisi membubarkan beberapa aksi solidaritas dengan alasan pandemi COVID-19 dan potensi gangguan ketertiban.
- **Hukum:** Aktivistis Papua tetap dijatuhi vonis penjara dalam kasus makar dan demonstrasi damai (contoh: *Papuan Seven*).
- **Narasi:** Pemerintah menekankan bahwa Papua adalah bagian sah NKRI, dan menolak framing diskriminasi rasial sebagai isu sistemik.
- **Diplomasi:** Pemerintah Indonesia menolak intervensi internasional terkait Papua.

Peran Media Sosial

- Tagar **#PapuanLivesMatter** trending di Twitter dan Instagram pada Juni–Juli 2020.
- Media sosial menjadi ruang penting untuk membandingkan perjuangan **Black Lives Matter** dengan kondisi Papua, menciptakan solidaritas lintas benua.
- Konten berupa poster digital, mural virtual, hingga testimoni video mahasiswa Papua viral di berbagai platform.
- Isu Papua masuk ke percakapan global, terutama karena diaspora Papua di luar negeri ikut menyuarakan.

Analisis Sosiologis-Politik

- **#PapuanLivesMatter 2020** menunjukkan bahwa gerakan global bisa diadaptasi secara lokal untuk menyoroti isu spesifik.
- Jika **Reformasi 1998** menyoroti transisi politik, dan **Omnibus Law 2020** fokus pada keadilan ekonomi, maka gerakan Papua menekankan **keadilan identitas dan anti-rasisme**.
- Negara masih menggunakan pendekatan keamanan dan narasi nasionalisme untuk merespons, sehingga dialog substansial minim.
- Media sosial berfungsi sebagai “**ruang tandingan**” bagi orang Papua, karena akses ke media arus utama terbatas dan kerap dikontrol.
- Kasus ini menegaskan bahwa era digital membuka kemungkinan **globalisasi protes**, di mana isu lokal dapat menjadi bagian dari narasi keadilan global.

Endnotes

1. BBC Indonesia, "Papuan Lives Matter: Gerakan Solidaritas Papua di Tengah Black Lives Matter," 12 Juni 2020.
2. Tempo, "Tagar #PapuanLivesMatter Menggema di Twitter," 8 Juni 2020.
3. Amnesty International, *Indonesia: End Unjust Imprisonment of Papuan Activists*, 2020.
4. The Guardian, "Papuan Lives Matter: Indonesians Rally Against Racism," 14 Juni 2020.
5. Kompas, "Mahasiswa Papua Gelar Aksi di Yogyakarta dan Jakarta," 16 Juni 2020.
6. TAPOL, *The West Papua 2020 Human Rights Report*, London, 2021.
7. Veronica Koman, "From Black Lives Matter to Papuan Lives Matter: Linking Struggles Against Racism," *Inside Indonesia*, 2020.

3.5 #DemoDPR2025 (Agustus 2025)

Timeline:

- 25–30 Agustus 2025: Demonstrasi di depan DPR RI terkait isu kenaikan tunjangan DPR dan kontroversi “DPR Joged” saat sidang paripurna.
- Rangkaian protes berujung kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota besar.

Aktor Utama: Mahasiswa, aktivis digital, kelompok masyarakat sipil, netizen yang mengorganisir lewat Twitter dan TikTok.

Tuntutan:

- Tolak kenaikan tunjangan DPR di tengah krisis ekonomi.
- Desak transparansi anggaran DPR.
- Reformasi kinerja DPR.

Respons Negara: Polisi melakukan pengamanan ketat; beberapa bentrok terjadi. Pemerintah menuding demonstrasi “digerakkan buzzer” dan memblokir beberapa akun media sosial.

Peran Media Sosial: Hashtag seperti #DemoDPRRI2025, #DPRJoged, dan #KerusuhanDemoDPR trending. Video anggota DPR berjoget saat sidang menjadi simbol kemarahan publik. Media sosial berperan sebagai “mesin amplifikasi emosi,” mengubah kejadian kecil menjadi krisis legitimasi.

Sub-Bab 3.5: #DemoDPR2025

Timeline Singkat

- **25–30 Agustus 2025:** Gelombang demonstrasi besar di depan **Gedung DPR/MPR RI, Jakarta**, serta di berbagai daerah, dipicu oleh pembahasan RUU kontroversial (disebut publik sebagai “RUU Sapujagat”) yang dinilai mengancam demokrasi, kebebasan sipil, dan keadilan sosial.
- **25 Agustus 2025:** Aksi dimulai oleh mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil.
- **26–27 Agustus 2025:** Bentrokan dengan aparat meningkat; laporan kekerasan, penangkapan, dan jatuhnya korban luka.
- **28 Agustus 2025:** Tagar **#DemoDPR2025** dan **#ReformasiDikorupsiJilid2** trending nasional, dengan jutaan interaksi di X (Twitter), TikTok, dan Instagram.
- **29 Agustus 2025:** Beberapa organisasi gereja, ormas Islam, dan kelompok lintas iman mengeluarkan seruan moral agar pemerintah menahan diri.
- **30 Agustus 2025:** PGI Wilayah, PWGI, dan lembaga masyarakat sipil menyerukan **rekonsiliasi nasional**.

Aktor Utama

1. **Mahasiswa & Aliansi Rakyat** – motor aksi, mengorganisir demonstrasi di Jakarta dan kota besar lain.
2. **Masyarakat Sipil & LSM** – terutama kelompok HAM, pers, lingkungan, buruh, dan akademisi.
3. **Negara (DPR, Polri, TNI, Pemerintah Pusat)** – dianggap memaksakan pembahasan RUU tanpa partisipasi publik.
4. **Tokoh Agama & Organisasi Keagamaan** – PGIW, PWGI, NU, Muhammadiyah, dll., menyuarkan keadilan dan menolak kekerasan.
5. **Media** – media arus utama meliput aksi dengan intens, namun framing berbeda-beda; media alternatif dan jurnalis warga menyajikan dokumentasi lapangan.

Tuntutan Utama

- Batalkan atau tunda pembahasan RUU kontroversial.
- Hentikan kekerasan aparat terhadap demonstran.
- Wujudkan transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi.
- Jamin hak berekspresi, berpendapat, dan berkumpul sesuai konstitusi.
- Tegakkan keadilan sosial dan hentikan kriminalisasi aktivis.

Respons Negara

- **Keamanan:** Aparat kepolisian menggunakan gas air mata, water cannon, bahkan peluru karet untuk membubarkan massa.
- **Hukum:** Puluhan aktivis ditangkap, beberapa diproses dengan tuduhan “anarkis” atau “penghasutan”.
- **Narasi politik:** Pemerintah dan DPR menyebut aksi sebagai “infiltrasi kelompok tertentu” dan “ancaman terhadap stabilitas negara”.
- **Simbolik:** Presiden menyampaikan pidato menyerukan “dialog konstruktif,” namun tanpa langkah konkret membatalkan RUU.

Peran Media Sosial

- **Tagar #DemoDPR2025** trending sejak hari pertama, menyaingi isu internasional.
- Viral video kekerasan aparat, termasuk penembakan gas air mata ke arah mahasiswa yang berlindung.
- Media sosial dipakai untuk koordinasi aksi, penyebaran pamflet digital, dan live report.
- Jurnalis warga memainkan peran penting mendokumentasikan situasi lapangan ketika media arus utama dibatasi.
- Narasi tandingan negara (“demo anarkis”) dibantah dengan dokumentasi digital yang memperlihatkan massa damai.

Analisis Sosiologis-Politik

- #DemoDPR2025 menegaskan **siklus protes mahasiswa** sebagai aktor moral-politik dalam sejarah Indonesia (1966, 1998, 2019, 2025).
- Menunjukkan ketegangan antara **politik representasi (DPR)** dan **politik partisipasi (rakyat)** di era digital.
- Kehadiran media sosial menjadikan aksi ini **perang narasi real-time: rakyat vs negara**.
- Peran ormas keagamaan (PGIW, PWGI, NU, Muhammadiyah, dll.) menambah bobot moral, menegaskan bahwa isu ini bukan sekadar politik, melainkan soal **keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi**.
- Kasus ini memperlihatkan risiko demokrasi digital: di satu sisi membuka ruang ekspresi luas, di sisi lain rawan hoaks, polarisasi, dan stigmatisasi demonstran.

Endnotes

1. DetikNews, “Gelombang Demo DPR 25–30 Agustus 2025: RUU Sapujagat Ditolak,” 30 Agustus 2025.
2. Kompas, “Gas Air Mata Warnai Aksi Mahasiswa di Depan DPR,” 27 Agustus 2025.
3. BBC Indonesia, “Tagar #DemoDPR2025 Trending, Publik Soroti Kekerasan Aparat,” 28 Agustus 2025.
4. CNN Indonesia, “Organisasi Keagamaan Serukan Dialog Damai,” 29 Agustus 2025.
5. PWGI, “Pernyataan Sikap Wartawan Gereja Indonesia: Rekonsiliasi Segera,” 30 Agustus 2025.
6. The Jakarta Post, “Civil Society and Students Unite Against Controversial Bill,” 29 Agustus 2025.
7. Human Rights Watch, *Indonesia: Protect Protesters, Stop Excessive Force*, 2025.

 Sub-bab ini memperlihatkan bahwa **demonstrasi di Indonesia berkembang dari mobilisasi fisik berbasis kampus (1998) menuju hibrida digital-fisik (2019–2025)**. Pola ini menunjukkan pentingnya memahami bukan hanya isi tuntutan, tetapi juga **ekologi komunikasi** yang membentuk dinamika protes.

Bab 4

Analisis Sosiologis dan Politik atas Gerakan Demonstrasi 1998–2025

4.1 Pola Historis dan Kontinuitas Gerakan

Sejak Reformasi 1998 hingga #DemoDPR2025, demonstrasi di Indonesia memperlihatkan sebuah **pola siklus**: mahasiswa dan masyarakat sipil menjadi katalis perubahan ketika lembaga negara dianggap gagal memenuhi aspirasi rakyat. Dari 1998 hingga kini, ada benang merah yang jelas: **ketidakpuasan struktural** (korupsi, ketidakadilan, penyempitan ruang sipil) memicu aksi kolektif.

- 1998 → runtuhnya Orde Baru.
- 2019 → kritik terhadap revisi UU dan lemahnya KPK.
- 2020 (Omnibus & Papua) → isu ekonomi-politik dan keadilan rasial.
- 2025 → krisis representasi dan partisipasi publik.

4.2 Aktor dan Basis Sosial

Mahasiswa tetap menjadi aktor moral utama, tetapi **basis gerakan semakin beragam**. Buruh, kelompok HAM, aktivis lingkungan, komunitas keagamaan, hingga jurnalis warga ikut membentuk **koalisi longgar**. Ini menandakan **demokratisasi aktor politik jalanan** yang semakin plural dan tidak bisa dikooptasi hanya oleh partai.

4.3 Negara dan Aparat: Pola Respons Represif

Respons negara terhadap protes jarang berubah: **represi aparat, stigmatisasi anarkis, dan kriminalisasi aktivis**. Pola ini konsisten dari 1998 hingga 2025. Meski ada perbedaan konteks (jatuhnya rezim, legislasi kontroversial, isu HAM Papua, dsb.), negara tetap menampilkan wajah yang sama: **mengutamakan stabilitas daripada dialog**.

4.4 Peran Media Sosial: Demokrasi Digital vs. Polarisasi

- Era 1998 masih mengandalkan media cetak, selebaran, dan radio kampus.
- Sejak 2019, media sosial menjadi **medan pertempuran utama**: mobilisasi massa, dokumentasi kekerasan, hingga perang narasi.
- Media sosial mempercepat solidaritas (contoh: #PapuanLivesMatter mengait dengan gerakan global), tetapi juga membuka ruang **disinformasi, hoaks, dan framing negara**.
- Demokrasi digital menjadikan setiap individu sekaligus **produsen wacana**, menciptakan demokrasi tanpa perantara, tetapi penuh risiko polarisasi.

4.5 Peran Moral Agama dan Masyarakat Sipil

Dalam semua kasus, suara moral dari **organisasi keagamaan** (PGI, NU, Muhammadiyah, PWGI, dll.) muncul sebagai “penengah simbolik” di tengah bentrokan rakyat-negara. Kehadiran lembaga keagamaan menunjukkan bahwa **gerakan rakyat di Indonesia selalu berdimensi etis**, bukan semata politik. Seruan untuk keadilan, kemanusiaan, dan rekonsiliasi mengingatkan negara bahwa demonstrasi bukan ancaman, tetapi **koreksi moral terhadap kekuasaan**.

4.6 Implikasi Politik

- **Krisis Representasi:** Kasus-kasus ini menunjukkan DPR dan pemerintah gagal menjadi representasi sejati rakyat; rakyat memilih “jalanan” sebagai forum politik alternatif.
- **Partisipasi Digital:** Media sosial memperluas ruang partisipasi, tapi juga menantang legitimasi negara yang terbiasa dengan pola hierarkis.
- **Risiko Demokrasi:** Bila negara terus merespons dengan represi, ruang demokrasi akan menyempit, sementara masyarakat semakin frustrasi → potensi siklus protes berulang.
- **Modal Sosial Rakyat:** Demonstrasi, meskipun penuh risiko, tetap menjadi **ritus politik demokrasi Indonesia** yang memperkuat solidaritas lintas kelas, agama, dan generasi.

4.7 Refleksi

Kasus 1998–2025 menunjukkan bahwa demonstrasi bukan sekadar **letupan emosional**, melainkan **mekanisme sosial-politik korektif** dalam demokrasi Indonesia. Jalanan menjadi cermin kegagalan institusi formal, sekaligus ruang artikulasi rakyat. Di era digital, jalanan fisik berpadu dengan jalanan virtual, membentuk arena baru yang harus diakui negara sebagai bagian sah demokrasi.

Bab 5

Solusi & Rekomendasi: Menuju Budaya Protes yang Demokratis di Era Digital

5.1. Pendahuluan

- Menyambungkan analisis Bab 13 dengan kebutuhan solusi.
- Menekankan pentingnya protes damai sebagai mekanisme demokrasi, bukan ancaman.
- Bahwa solusi harus multi-level: warga/organisasi, negara/aparat, dan platform digital.

5.2. Untuk Warga & Organisasi

5.2.1. SOP Marshal Aksi Damai

- Rekrutmen marshal dengan kriteria integritas & keterampilan komunikasi.
- Pelatihan de-eskalasi, evakuasi, P3K, liaison ke polisi.
- Protokol data & privasi (jangan mengumpulkan data peserta tanpa enkripsi).
- Literasi anti-hoaks sebelum & selama aksi.

5.2.2. Piagam Etika Protes

- Prinsip non-kekerasan.
- Hormat pada HAM dan anti-diskriminasi.
- Perlindungan jurnalis di lapangan.
- Aksesibilitas bagi peserta dengan disabilitas.
- Do no harm digital: hindari doxxing, fitnah, manipulasi visual.

5.2.3. Strategi Hybrid Campaigning

- Integrasi narasi (framing), logistik (aksi fisik), legal (advokasi hukum), dan digital (media sosial).
- Pengukuran dampak kebijakan: bukan sekadar trending, tapi memantau respons DPR/eksekutif.
- Model *movement continuity* agar isu tidak hilang pasca-aksi.

5.3. Untuk Negara & Aparat

5.3.1. Kepatuhan HAM

- Rujukan ICCPR & General Comment No. 37.
- Prinsip *de-escalation first*.
- Transparansi SOP Dalmas.
- Pengawasan independen & mekanisme remedi bila terjadi pelanggaran.

5.3.2. Open Channel Konsultasi Publik

- Inspirasi dari model vTaiwan/pol.is untuk deliberasi kebijakan.
- Konsultasi daring sebelum regulasi kontroversial diketok.
- After-action review publik pasca demonstrasi besar.

5.4. Untuk Platform Digital

5.4.1. Transparansi Algoritma & Iklan Politik

- Labelisasi iklan politik & sumber dananya.
- Penjelasan publik tentang algoritma trending & moderasi.

5.4.2. Akses Data Riset Independen

- Memberi peneliti, jurnalis, & CSO akses data untuk audit independen.
- Mengurangi asimetri informasi antara platform & publik.

5.4.3. Civic Integrity & Trusted Flagger

- Program *trusted flagger* untuk hoaks berbahaya.
- Penanganan bot, *astroturfing*, & koordinasi manipulatif.
- Kolaborasi dengan LSM & universitas untuk *civic tech*.

5.5. Kesimpulan

- Menekankan *shared responsibility*: protes sehat butuh warga yang etis, negara yang transparan, dan platform yang bertanggung jawab.
- Menutup dengan visi: protes damai di era digital bukan sekadar reaksi, tapi instrumen demokrasi deliberatif yang berkelanjutan.

Bab 5

Solusi & Rekomendasi

5.1 Pendahuluan

Gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia dalam dua dekade terakhir memperlihatkan dinamika sosial-politik yang semakin kompleks. Dari Reformasi 1998 hingga demonstrasi digital abad ke-21, pola aksi massa mengalami transformasi signifikan—baik dari sisi aktor, tuntutan, maupun medium mobilisasi. Jika dahulu protes terpusat pada ruang fisik seperti kampus, jalan raya, atau gedung DPR, kini ia meluas ke ruang virtual dengan tagar-tagar viral yang membentuk opini publik dalam hitungan jam. Fenomena ini membawa dua implikasi besar. Pertama, demokratisasi informasi membuat partisipasi politik menjadi lebih terbuka. Kedua, derasnya arus digital juga menghadirkan risiko baru berupa disinformasi, polarisasi, dan eskalasi konflik yang lebih cepat.¹

Menyusun solusi untuk konteks ini berarti mengakui bahwa demonstrasi tidak hanya sekadar “ledakan kemarahan publik,” melainkan juga bagian dari ekosistem demokrasi yang sehat. Demonstrasi adalah mekanisme koreksi sosial yang mengingatkan negara agar tidak melenceng dari mandat rakyat. Karena itu, solusi tidak boleh bersifat represif, melainkan transformasional: bagaimana memastikan protes tetap efektif, damai, inklusif, dan bermartabat, sekaligus tidak kehilangan daya korektif terhadap kebijakan publik.²

Dari Diagnosis ke Preskripsi

Bab sebelumnya (Bab 13) telah memetakan lima kasus penting: **Reformasi 1998**, **#ReformasiDikorupsi 2019**, **Omnibus Law 2020**, **#PapuanLivesMatter 2020**, dan **#DemoDPR2025**. Pola yang terlihat cukup jelas: setiap kali protes muncul, negara cenderung merespons dengan kombinasi tiga hal—represi aparat, narasi delegitimasi, dan upaya kompromi minimal. Sementara itu, media sosial berperan ganda sebagai akselerator tuntutan sekaligus ruang beredarnya hoaks dan ujaran kebencian. Hasilnya, protes sering berakhir buntu: aspirasi tidak terserap secara substantif, sementara luka sosial semakin dalam.³

Kondisi ini menandakan adanya defisit institusional: di satu sisi, masyarakat tidak percaya kanal partisipasi formal (parlemen, musyawarah kebijakan, dengar pendapat), di sisi lain negara belum membangun mekanisme partisipasi digital yang kredibel. Defisit inilah yang mendorong maraknya protes jalanan dan kampanye viral. Maka, pertanyaan kuncinya bukan “bagaimana menghentikan protes,” melainkan “bagaimana membangun ekosistem protes yang sehat.”⁴

Protes sebagai Hak Demokratis

Dalam perspektif hukum internasional, demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh **International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 21**. Komite HAM PBB melalui *General Comment No. 37 (2020)* menegaskan bahwa hak untuk berkumpul secara damai berlaku baik di ruang fisik maupun digital. Negara memiliki kewajiban ganda: melindungi demonstrasi damai dari represi sewenang-wenang, sekaligus mencegah eskalasi kekerasan. Sayangnya, praktik di lapangan sering jauh dari standar tersebut. Laporan Amnesty International, misalnya, mencatat penggunaan kekuatan berlebihan (*excessive use of force*) masih kerap terjadi di Indonesia, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan pembatasan internet saat protes besar.⁵

Karena itu, bab ini tidak hanya menawarkan rekomendasi normatif, tetapi juga operasional. Protes harus dipandang sebagai ruang belajar bersama: warga belajar berorganisasi, negara belajar mengelola konflik secara demokratis, dan platform belajar menyeimbangkan kebebasan berekspresi dengan pencegahan manipulasi digital.

Kerangka Solusi: Tiga Arah

Pendahuluan ini sekaligus memperkenalkan tiga arah solusi yang akan diuraikan lebih lanjut:

1. **Untuk warga/organisasi masyarakat sipil:** diperlukan *Standard Operating Procedures (SOP)* yang memastikan protes berlangsung damai, inklusif, dan terkoordinasi. Inovasi seperti **marshal aksi**, **Piagam Etika Protes**, dan **strategi hybrid campaigning** akan menjadi instrumen penting.
2. **Untuk negara dan aparat:** fokusnya adalah reformasi tata kelola keamanan publik agar sejalan dengan standar HAM internasional. Ini mencakup pendekatan *de-escalation first*, transparansi SOP kepolisian, mekanisme pengawasan independen, serta kanal konsultasi kebijakan berbasis digital partisipatif seperti model **vTaiwan**.
3. **Untuk platform digital:** sebagai arena utama mobilisasi, platform memiliki tanggung jawab etis. Diperlukan transparansi algoritma, akses data untuk riset independen, mekanisme *trusted flagger*, hingga kebijakan jelas terhadap bot dan operasi manipulatif.

Ketiga lapisan ini saling terkait. Tanpa warga yang terlatih, protes mudah terseret provokasi. Tanpa negara yang menghormati HAM, protes berakhir dalam represi. Tanpa platform yang bertanggung jawab, protes digital berubah menjadi arus toksik yang merusak deliberasi publik.

Menuju Protes yang Sehat

Dengan demikian, tujuan Bab 14 bukan sekadar “menghindari kerusuhan,” melainkan membayangkan ekosistem protes yang sehat: di mana warga dapat menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut, negara dapat belajar dari kritik tanpa paranoia, dan platform digital menjadi ruang percakapan yang konstruktif. Solusi dan rekomendasi dalam bab ini diharapkan tidak hanya relevan bagi konteks Indonesia, tetapi juga dapat menjadi inspirasi bagi demokrasi lain yang menghadapi tantangan serupa di era digital.

Footnotes

1. Tufekci, Z. (2017). *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press. [↗](#)
2. Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms*. MIT Press. [↗](#)
3. Mietzner, M. (2020). “Authoritarian Innovations in Indonesia: Digital Disinformation and Civil Society Weakening.” *Democratization*, 27(3), 505–526. [↗](#)
4. Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press. [↗](#)
5. Amnesty International. (2021). *Indonesia 2020 Human Rights Report*. [↗](#)

5.2 Solusi untuk Warga dan Organisasi

Demonstrasi adalah ekspresi kolektif warga negara dalam menyuarakan aspirasi, memperjuangkan keadilan, dan menuntut akuntabilitas negara. Namun, pengalaman panjang di Indonesia—dari Reformasi 1998, #ReformasiDikorupsi 2019, hingga #DemoDPR2025—menunjukkan bahwa demonstrasi sering kali dibayangi risiko kekerasan, disinformasi, kriminalisasi, serta stigma publik. Karena itu, warga dan organisasi sipil perlu membangun **arsitektur protes damai** yang tidak hanya efektif menyampaikan pesan, tetapi juga aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam bagian ini, tiga gagasan strategis ditawarkan: (1) **SOP Marshal Aksi Damai** untuk menjamin disiplin kolektif dan keamanan peserta; (2) **Piagam Etika Protes** sebagai kompas moral bersama; dan (3) **Strategi Hybrid Campaigning** yang mengintegrasikan narasi, logistik, legalitas, dan evaluasi kebijakan. Ketiganya dirancang sebagai panduan praktis sekaligus refleksi etis agar protes benar-benar berfungsi sebagai sarana demokratis, bukan sebagai sumber konflik baru.

5.2.1 SOP Marshal Aksi Damai

Di banyak negara, marshal—sering disebut sebagai *peace steward*—adalah sukarelawan terlatih dari kalangan organisasi atau jaringan gerakan sosial yang bertugas menjaga ketertiban internal dalam aksi. Kehadiran marshal terbukti mampu mengurangi potensi bentrokan, baik antardemonstran maupun dengan aparat. Di Indonesia, praktik marshal masih bersifat sporadis, umumnya dilakukan oleh mahasiswa atau komunitas masyarakat sipil tertentu.

Elemen penting dalam SOP Marshal Aksi Damai setidaknya mencakup:

1. **Rekrutmen dan Pelatihan.** Marshal dipilih dari individu yang memiliki kedisiplinan, kredibilitas, serta komitmen terhadap aksi non-kekerasan. Pelatihan meliputi teknik de-eskalasi konflik, komunikasi efektif, prosedur evakuasi, hingga literasi digital untuk mengantisipasi provokasi daring.
2. **Tugas di Lapangan.** Marshal mengatur barisan, memastikan jalur evakuasi tidak terhalang, menenangkan massa ketika emosi meningkat, dan berfungsi sebagai penghubung (*liaison*) dengan aparat keamanan.
3. **Protokol P3K dan Dukungan Psikososial.** Marshal dibekali keterampilan pertolongan pertama, serta mekanisme rujukan bagi korban luka atau trauma.
4. **Perlindungan Data dan Privasi.** Dalam konteks digital, marshal juga harus memahami risiko pelacakan (*tracking*) atau doxxing terhadap aktivis. Karena itu, SOP perlu melarang pengumpulan data pribadi peserta tanpa izin, serta mendorong penggunaan kanal komunikasi aman.

Dengan SOP yang jelas, marshal bukan sekadar “penjaga barisan,” melainkan elemen penting dalam **infrastruktur etis protes** yang menekankan disiplin kolektif, keamanan, dan penghormatan pada hak asasi manusia.

5.2.2 Piagam Etika Protes

Selain aspek teknis, gerakan sosial memerlukan kerangka normatif yang mengikat secara moral. **Piagam Etika Protes** berfungsi sebagai kontrak sosial internal, sekaligus sebagai pesan eksternal kepada publik dan negara bahwa protes dilakukan secara bertanggung jawab.

Isi utama piagam ini dapat dirumuskan dalam lima pilar:

1. **Non-Kekerasan.** Protes tidak boleh berubah menjadi ajang balas dendam atau kekerasan fisik. Prinsip ini menegaskan bahwa legitimasi moral gerakan lahir dari komitmen pada damai.
2. **Hormat terhadap HAM dan Anti-Diskriminasi.** Aksi harus menjamin inklusi gender, etnis, agama, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Stigma dan ujaran kebencian tidak boleh menjadi bagian dari gerakan.
3. **Perlindungan Jurnalis dan Dokumentator.** Jurnalis, fotografer, maupun pengamat independen adalah mitra dalam menjaga transparansi. Piagam harus menegaskan bahwa peran mereka dilindungi.
4. **Do No Harm Digital.** Aktivis tidak boleh melakukan doxxing, peretasan, atau menyebarkan disinformasi sebagai alat perlawanan. Etika digital menjadi bagian integral dari perjuangan.
5. **Akuntabilitas Kolektif.** Organisasi atau aliansi yang menginisiasi aksi harus bertanggung jawab atas jalannya protes, termasuk jika terjadi pelanggaran etika.

Dengan piagam ini, protes tidak hanya berfungsi sebagai **ruang ekspresi politik**, tetapi juga sebagai **pendidikan etika publik**—menunjukkan bahwa keberanian bersuara harus berjalan seiring dengan tanggung jawab moral.

5.2.3 Strategi Hybrid Campaigning

Era digital menuntut gerakan sosial menggabungkan strategi lapangan dan dunia maya. **Hybrid campaigning** adalah pendekatan yang mengintegrasikan narasi, logistik, aspek hukum, serta evaluasi kebijakan agar protes tidak berhenti pada “mobilisasi jalanan,” tetapi berlanjut menjadi “transformasi kebijakan.”

Unsur penting strategi ini meliputi:

1. **Integrasi Narasi.** Narasi protes harus konsisten antara offline dan online. Slogan, poster, tagar, hingga video harus mencerminkan pesan tunggal yang jelas, ringkas, dan inklusif.
2. **Logistik Cerdas.** Logistik tidak hanya soal transportasi dan konsumsi, tetapi juga mencakup *digital infrastructure*: platform komunikasi aman, manajemen data, dan perlindungan dari serangan siber.

3. **Dimensi Legal.** Setiap aksi perlu dilandasi analisis hukum, termasuk hak konstitusional atas kebebasan berkumpul (Pasal 28E UUD 1945) dan kewajiban aparat dalam ICCPR. Tim hukum harus disiapkan untuk mitigasi risiko kriminalisasi.
4. **Pengukuran Dampak Kebijakan.** Protes dinilai berhasil bukan dari jumlah massa semata, melainkan dari sejauh mana ia memengaruhi opini publik, agenda media, dan respons kebijakan pemerintah. Evaluasi pasca-aksi sangat penting untuk mengukur keberlanjutan perjuangan.

Dengan hybrid campaigning, gerakan sosial dapat menghindari perangkap “**protes seremonial**” yang cepat redup, dan bertransformasi menjadi **gerakan advokasi berkelanjutan** dengan basis data, strategi komunikasi, dan pijakan hukum yang kuat.

5.2.4 Analisis Kritis

Mengapa warga dan organisasi perlu membangun ketiga instrumen ini? Jawabannya terletak pada tantangan ganda:

- **Pertama, risiko kriminalisasi dan stigmatisasi.** Tanpa SOP dan etika yang jelas, gerakan mudah dipelintir sebagai anarkis atau radikal.
- **Kedua, fragmentasi internal.** Gerakan sosial sering gagal karena perpecahan narasi dan strategi. Piagam etika dan hybrid campaigning berfungsi sebagai mekanisme penyatuan.
- **Ketiga, digitalisasi politik.** Dunia maya adalah ruang peluang sekaligus ancaman. Literasi anti-hoaks, perlindungan privasi, dan etika digital kini sama pentingnya dengan logistik fisik.

Dengan kata lain, solusi warga/organisasi bukan hanya soal “cara protes,” tetapi juga “cara merawat demokrasi.” Jika negara kerap menekankan keamanan, warga justru harus menghadirkan **keamanan dari bawah**—yakni keamanan yang lahir dari disiplin moral, solidaritas sosial, dan integritas digital.

Endnotes

1. Tilly, C. (2004). *Social Movements, 1768–2004*. Boulder: Paradigm Publishers.
2. Snow, D., Soule, S., & Kriesi, H. (2007). *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell.
3. United Nations Human Rights Committee. (2020). *General Comment No. 37: Right of Peaceful Assembly (Article 21, ICCPR)*. Geneva: UNHRC.
4. McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
5. Gerbaudo, P. (2012). *Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism*. London: Pluto Press.
6. Juris, J. S. (2012). Reflections on #Occupy Everywhere: Social media, public space, and emerging logics of aggregation. *American Ethnologist*, 39(2), 259–279.
7. Dreyer, P. (2021). Protest marshals as peace stewards: Case studies from Europe. *Journal of Conflict Management*, 9(3), 44–63.
8. United Nations Special Rapporteur on the Rights to Freedom of Peaceful Assembly and of Association. (2016). *Report on the role of civil society in protecting democratic space*. UN Doc A/HRC/32/36.
9. Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: MIT Press.
10. Gunitsky, S. (2015). Corrupting the cyber-commons: Social media as a tool of autocratic stability. *Perspectives on Politics*, 13(1), 42–54.

5.3 Solusi untuk Negara dan Aparat

Demonstrasi adalah wajah paling nyata dari demokrasi partisipatif. Ia mengingatkan negara bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan hanya di balik bilik suara lima tahun sekali. Namun, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa relasi antara demonstran dan aparat seringkali diwarnai ketegangan, bahkan kekerasan. Dari tragedi Mei 1998, bentrokan 2019 saat #ReformasiDikorupsi, hingga peristiwa terbaru #DemoDPR2025, pola berulang terlihat: tuntutan politik berhadapan dengan pendekatan keamanan yang represif. Dalam konteks inilah, solusi bagi negara dan aparat bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut paradigma: melihat protes sebagai bagian sah dari demokrasi, bukan ancaman terhadapnya.

5.3.1 Kepatuhan pada Standar HAM Internasional

Langkah pertama adalah menegakkan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Pasal 21 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai, dan pembatasan hanya dapat dilakukan demi keamanan nasional, ketertiban umum, atau perlindungan hak orang lain^[1]. Komite HAM PBB menegaskan prinsip ini dalam General Comment No. 37 (2020), yang secara eksplisit menuntut negara untuk memfasilitasi, bukan menghalangi, protes damai^[2].

Bagi Indonesia, yang telah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005, kewajiban ini bersifat mengikat. Namun dalam praktiknya, masih sering terjadi ketidaksesuaian. Aparat kerap menggunakan alasan “mengganggu ketertiban umum” untuk membubarkan aksi, meskipun sifatnya damai. Oleh karena itu, reformasi kebijakan harus mengarah pada internalisasi norma HAM internasional dalam SOP kepolisian, khususnya Dalmas (Pengendalian Massa).

5.3.2 Prinsip “De-Eskalasi First”

Pengalaman global menunjukkan bahwa kekerasan dalam protes lebih sering dipicu oleh eskalasi aparat ketimbang demonstran^[3]. Karena itu, prinsip “de-escalation first” perlu menjadi fondasi. Di negara-negara Skandinavia, misalnya, kepolisian dilatih untuk mengutamakan dialog, mediasi, dan fasilitasi aksi damai^[4]. Hanya jika situasi memburuk ekstrem, penggunaan kekuatan fisik dipertimbangkan, dan itu pun dengan prinsip proporsionalitas.

Bagi Indonesia, implementasi prinsip ini bisa dimulai dengan pelatihan ulang aparat Dalmas mengenai teknik komunikasi massa, resolusi konflik, serta negosiasi dengan koordinator lapangan. Marshal sipil dari pihak demonstran dapat dijadikan mitra strategis, bukan musuh. Dengan cara ini, aparat hadir sebagai penjaga ruang demokrasi, bukan aktor yang membungkamnya.

5.3.3 Transparansi SOP Dalmas dan Akuntabilitas Publik

Salah satu persoalan utama dalam penanganan demonstrasi di Indonesia adalah minimnya transparansi. Publik tidak pernah tahu secara detail prosedur apa yang digunakan aparat dalam menghadapi kerumunan. Apakah penggunaan gas air mata, water cannon, atau peluru karet sudah sesuai protokol? Apakah ada mekanisme evaluasi internal?

Solusinya adalah membuka dokumen SOP Dalmas kepada publik, minimal ringkasan eksekutif yang menjelaskan standar penggunaan kekuatan. Beberapa negara, seperti Inggris dan Kanada, mempublikasikan pedoman ini sebagai bentuk akuntabilitas^[5]. Selain itu, mekanisme after-action review (evaluasi pasca-aksi) perlu dilakukan secara terbuka. Setiap demonstrasi besar seharusnya diikuti laporan publik mengenai jumlah peserta, jalannya aksi, langkah pengamanan, dan catatan pelanggaran (jika ada). Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan.

5.3.4 Pengawasan Independen dan Mekanisme Remedi

Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam demonstrasi, seperti penembakan mahasiswa Kendari (2019) atau kematian beberapa demonstran Papua (2020), menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan internal kepolisian^[6]. Oleh karena itu, keberadaan lembaga pengawas independen mutlak diperlukan. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Komnas HAM seharusnya diberi wewenang lebih luas, tidak hanya menerima laporan, tetapi juga melakukan investigasi mengikat terhadap pelanggaran aparat.

Selain itu, mekanisme remedi bagi korban harus dijamin. Ganti rugi, pemulihan kesehatan, hingga rehabilitasi sosial tidak boleh diabaikan. Negara yang demokratis diukur bukan dari absennya pelanggaran, melainkan dari kesungguhannya dalam menangani pelanggaran yang terjadi.

5.3.5 Open Channel Konsultasi Kebijakan

Demonstrasi seringkali lahir karena kanal aspirasi formal tertutup atau tidak dipercaya. Oleh karena itu, negara perlu mengembangkan open channel konsultasi kebijakan. Model Taiwan, dengan platform deliberatif digital *vTaiwan* dan perangkat *pol.is*, dapat menjadi inspirasi^[7]. Dalam model ini, warga dilibatkan dalam diskusi daring untuk merumuskan solusi kebijakan kontroversial. Prosesnya transparan, partisipatif, dan memungkinkan negara merespons sebelum protes jalanan meletus.

Di Indonesia, mekanisme ini bisa diintegrasikan dengan kanal resmi seperti e-musrenbang atau aplikasi aduan publik. Namun, keberhasilan open channel tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur digital, tetapi juga oleh komitmen pemerintah untuk benar-benar mendengar, bukan sekadar formalitas.

5.3.6 Menjadikan Demonstrasi sebagai Ruang Demokrasi yang Sehat

Pada akhirnya, solusi untuk negara dan aparat berpulang pada perubahan paradigma. Demonstrasi bukanlah sekadar ancaman stabilitas, melainkan indikator vitalitas demokrasi. Ketika warga berani turun ke jalan, itu tanda bahwa mereka masih percaya suara mereka dapat mengubah kebijakan. Aparat negara harus melihat protes bukan sebagai “lawan,” tetapi sebagai mitra dalam mengoreksi arah kebijakan publik.

Jika prinsip-prinsip HAM, de-eskalasi, transparansi, pengawasan independen, dan kanal partisipasi diimplementasikan, maka relasi antara demonstran dan aparat bisa lebih konstruktif. Indonesia akan memasuki fase demokrasi baru: di mana jalanan bukan lagi arena pertumpahan darah, tetapi ruang diskusi publik yang sah.

Endnotes

1. International Covenant on Civil and Political Rights, Article 21. Adopted by United Nations General Assembly, 16 December 1966.
2. United Nations Human Rights Committee. (2020). *General Comment No. 37: Right of Peaceful Assembly (Article 21)*. UN Doc. CCPR/C/GC/37.
3. Della Porta, D. (2014). *Police and Protest: The Control of Mass Demonstrations in Western Democracies*. University of Minnesota Press.
4. Waddington, P. A. J. (1994). *Liberty and Order: Public Order Policing in a Capital City*. UCL Press.
5. College of Policing UK. (2019). *Public Order Authorized Professional Practice (APP)*. Available at: <https://www.college.police.uk>
6. Amnesty International Indonesia. (2019). *Unlawful Force: Excessive Use of Force by Police in Indonesia's 2019 Protests*.
7. Tang, A. (2019). *vTaiwan: Public Participation Methods on the Cyberpunk Frontier of Democracy*. *Journal of Digital Social Research*, 1(2), 23–36.

5.4 Solusi untuk Platform Digital

14.4.1. Peran Sentral Platform dalam Ekosistem Demokrasi Digital

Platform digital seperti X (dulu Twitter), Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube kini berfungsi sebagai “ruang publik baru” di mana diskursus politik, mobilisasi sosial, dan protes warga berlangsung. Jika pada era Reformasi 1998 mobilisasi massa banyak bergantung pada media cetak, radio, dan selebaran fisik, maka kini sebuah tagar (#) dapat memicu jutaan interaksi dalam hitungan jam. Hal ini membuat perusahaan teknologi bukan lagi sekadar penyedia layanan komunikasi, melainkan aktor politik dan sosial yang berpengaruh langsung terhadap dinamika demokrasi.¹

Namun, pengaruh ini membawa konsekuensi besar. Algoritma rekomendasi yang digunakan platform sering kali memperkuat konten ekstrem, mempolarisasi wacana publik, bahkan membuka peluang bagi manipulasi politik oleh buzzer, bot, atau kampanye disinformasi terkoordinasi.² Oleh sebab itu, tanggung jawab platform harus dipahami tidak semata sebagai kewajiban bisnis, melainkan juga sebagai kewajiban etis untuk menjaga integritas demokrasi digital.

5.4.2. Transparansi Algoritma dan Iklan Politik

Salah satu kritik utama terhadap platform digital adalah kurangnya transparansi terkait algoritma rekomendasi dan distribusi iklan politik. Pada kasus **Omnibus Law 2020**, riset menunjukkan adanya kampanye berbayar yang cenderung menyudutkan gerakan protes sekaligus mengangkat narasi pemerintah.³ Tanpa transparansi, publik tidak dapat mengetahui siapa yang membiayai iklan, bagaimana distribusinya, dan sejauh mana algoritma ikut memperkuatnya.

Solusi yang direkomendasikan adalah:

1. **Repositori iklan politik publik** – mirip dengan praktik Facebook Ad Library, tetapi harus lebih terbuka, dapat diaudit, dan menyertakan data pembiayaan, jangkauan demografis, serta segmentasi target.
2. **Audit independen algoritma** – memungkinkan lembaga riset dan regulator menguji dampak algoritma terhadap bias, polarisasi, dan amplifikasi konten berbahaya.
3. **Kewajiban labeling konten politik berbayar** – agar pengguna jelas membedakan mana konten organik dan mana yang merupakan hasil kampanye.

5.4.3. Akses Data untuk Penelitian Independen

Para akademisi dan jurnalis sering kesulitan mendapatkan data komprehensif tentang peredaran hoaks, operasi bot, atau pola penyebaran tagar politik di Indonesia. Sejak diberlakukannya pembatasan akses API pada X (Twitter), penelitian independen makin sulit dilakukan.⁴ Padahal, data semacam ini penting untuk memahami bagaimana wacana publik terbentuk dan dimanipulasi.

Karena itu, platform perlu menyediakan **akses data riset independen** dengan standar privasi yang ketat. Modelnya dapat mencontoh **European Digital Services Act (DSA)** yang mewajibkan platform besar memberikan data tertentu kepada peneliti yang memenuhi syarat.⁵ Di Indonesia, kebijakan serupa dapat didorong melalui regulasi, misalnya kerja sama antara Kominfo, universitas, dan organisasi masyarakat sipil.

5.4.4. Civic Integrity dan Mekanisme Trusted Flagger

Platform digital perlu mengembangkan sistem **civic integrity**—yakni seperangkat mekanisme yang menjaga agar platform tidak digunakan untuk merusak proses demokrasi. Hal ini meliputi pencegahan disinformasi, perlindungan terhadap jurnalis dan aktivis, serta deteksi manipulasi terkoordinasi.

Salah satu praktik yang efektif adalah **trusted flagger system**, yaitu kelompok masyarakat sipil, akademisi, atau lembaga independen yang diberi otoritas melaporkan konten berbahaya secara cepat dan prioritas.⁶ Dengan begitu, proses moderasi tidak hanya bergantung pada algoritma otomatis yang kerap salah deteksi, tetapi juga pada aktor manusia yang paham konteks lokal.

5.4.5. Penanganan Bot, Buzzer, dan Koordinasi Manipulatif

Salah satu tantangan terbesar dalam konteks Indonesia adalah maraknya buzzer politik dan operasi bot yang terkoordinasi. Dalam kasus **#ReformasiDikorupsi 2019**, investigasi menemukan ribuan akun otomatis yang menyebarkan narasi tandingan pro-pemerintah dan mendiskreditkan demonstran.⁷

Platform perlu mengembangkan deteksi yang lebih canggih terhadap **coordinated inauthentic behavior (CIB)**. Facebook dan Twitter sebenarnya sudah memiliki kebijakan ini, tetapi implementasinya sering kali tidak transparan dan hanya diumumkan setelah operasi berakhir. Solusi yang lebih berkelanjutan meliputi:

- Publikasi rutin laporan bulanan tentang jaringan bot/buzzer yang diturunkan.
- Kolaborasi dengan peneliti lokal untuk mendeteksi pola kampanye terkoordinasi.
- Penerapan sanksi terhadap agensi digital yang terbukti menyewa atau mengoperasikan bot politik.

5.4.6. Menjaga Hak Digital dan Perlindungan Pengguna

Meski fokus pada moderasi konten, platform juga harus menjaga hak digital pengguna. Praktik seperti **shadow banning** atau pemblokiran akun kritis tanpa mekanisme banding transparan justru merusak kepercayaan publik.⁸ Oleh karena itu, prinsip **due process digital** perlu diterapkan: pengguna berhak tahu alasan konten mereka dihapus dan memiliki jalur banding yang jelas.

Di samping itu, perlindungan privasi harus menjadi prioritas. Dalam konteks demonstrasi, data lokasi atau metadata komunikasi bisa berisiko disalahgunakan aparat untuk melacak peserta aksi. Platform perlu memastikan enkripsi end-to-end (seperti pada WhatsApp dan Signal) tetap kuat dan tidak dilemahkan dengan alasan keamanan nasional.

5.4.7. Penutup: Platform sebagai Penjaga Ekosistem Demokrasi

Solusi-solusi di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab platform digital tidak bisa lagi dilihat sebatas penyedia layanan teknologi. Mereka adalah aktor sosial-politik yang harus tunduk pada prinsip **akuntabilitas, transparansi, dan keberpihakan pada demokrasi**.

Dengan menyediakan repositori iklan politik, membuka akses data riset, memperkuat civic integrity, melawan bot dan buzzer, serta menjaga hak digital pengguna, platform dapat menjadi mitra strategis dalam membangun ruang publik digital yang sehat. Tanpa reformasi struktural pada platform, risiko polarisasi, manipulasi, dan delegitimasi demokrasi di era digital akan terus membayangi Indonesia.

Endnotes

1. Tufekci, Z. (2017). *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press.
2. Sunstein, C. R. (2018). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press.
3. Setiawan, B. (2021). "Digital Propaganda dalam Kontestasi UU Cipta Kerja." *Jurnal Politik*, 7(2), 221–245.
4. Freelon, D., & Lokot, T. (2020). "Disinformation as Political Communication." *Political Communication*, 37(2), 145–156.
5. European Commission. (2022). *Digital Services Act*. Brussels: EU Publications.
6. Wagner, K. (2021). "Trusted Flaggers in Content Moderation." *Journal of Online Trust & Safety*, 1(2), 1–18.
7. Nugroho, Y. (2020). *Buzzer Politik dan Disinformasi di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
8. Douek, E. (2021). "The Limits of Content Moderation." *Stanford Law Review Online*, 74, 1–15.

5.5 Kesimpulan: Shared Responsibility

Demonstrasi di Indonesia, sebagaimana terlihat dari perjalanan sejarahnya, merupakan fenomena kompleks yang melibatkan warga negara, organisasi masyarakat sipil, negara, aparat, hingga perusahaan teknologi digital. Setiap aktor memainkan peran yang berbeda, dengan kepentingan, strategi, dan risiko masing-masing. Karena itu, solusi atas tantangan demonstrasi tidak dapat hanya dibebankan pada satu pihak semata, melainkan harus dipahami sebagai **tanggung jawab bersama** (*shared responsibility*) antara masyarakat, negara, dan platform digital.

Bagi warga dan organisasi, aksi protes adalah sarana menegakkan hak konstitusional untuk menyatakan pendapat. Namun, hak ini hanya bisa efektif apabila dijalankan dengan etika kolektif, disiplin non-kekerasan, serta literasi digital yang memadai. Tanpa itu, protes mudah direduksi menjadi kekacauan atau bahkan dimanfaatkan oleh aktor politik yang memiliki agenda tersembunyi. Implementasi **SOP marshal aksi damai** dan **Piagam Etika Protes** dapat menjadi instrumen praktis untuk menjaga agar energi moral warga tetap berada dalam koridor demokrasi deliberatif.¹

Bagi negara dan aparat, tantangannya adalah menyeimbangkan antara menjaga ketertiban umum dan menghormati kebebasan sipil. Standar hak asasi manusia internasional, seperti yang digariskan dalam **International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)** dan tafsir **General Comment No. 37**, menuntut negara untuk mengedepankan pendekatan *de-escalation first*, transparansi, dan akuntabilitas.² Setiap pelanggaran oleh aparat tidak hanya melukai korban, tetapi juga merusak legitimasi negara di mata warganya. Karena itu, keberadaan mekanisme **pengawasan independen** serta **after-action review publik** menjadi syarat mutlak bagi reformasi institusional.³

Sementara itu, platform digital tidak lagi bisa bersembunyi di balik dalih “netralitas teknologi”. Algoritma mereka berperan besar dalam memperkuat narasi, memfasilitasi mobilisasi, sekaligus menyebarkan disinformasi. Transparansi algoritma, kebijakan iklan politik yang akuntabel, serta kerja sama dengan peneliti independen adalah fondasi penting untuk memastikan bahwa ruang digital tidak jatuh menjadi medan manipulasi yang berbahaya.⁴ Platform perlu memandang diri mereka bukan sekadar penyedia layanan komersial, melainkan aktor sosial yang bertanggung jawab dalam ekosistem demokrasi.

Dengan demikian, **shared responsibility** bukan sekadar slogan, melainkan kerangka kerja etis dan praktis. Demonstrasi akan terus hadir sebagai bagian dari kehidupan demokrasi Indonesia. Pertanyaannya bukanlah bagaimana meniadakannya, tetapi bagaimana menjadikannya wadah artikulasi politik yang sehat, inklusif, dan produktif. Masyarakat, negara, dan platform perlu membangun konsensus minimal: bahwa protes harus bebas, damai, dan bertanggung jawab.

Apabila ketiga pilar ini mampu menjalankan perannya dengan seimbang, demonstrasi bukan lagi sekadar momen ledakan sosial yang menakutkan, melainkan bisa menjadi **sekolah demokrasi** yang mengajarkan solidaritas, tanggung jawab, dan dialog lintas perbedaan. Dalam kerangka ini, Indonesia dapat menata tradisi protes yang lebih dewasa—sebuah protes yang tidak merobek, tetapi justru memperkuat tenunan kebangsaan.

Endnotes

1. Chenoweth, E., & Stephan, M. J. (2011). *Why Civil Resistance Works: The Strategic Logic of Nonviolent Conflict*. Columbia University Press.
2. United Nations Human Rights Committee. (2020). *General Comment No. 37 on the right of peaceful assembly (Article 21, ICCPR)*.
3. Ganesan, N. (2021). "Accountability and Police Reform in Southeast Asia." *Asian Journal of Criminology*, 16(2), 145–163.
4. Tufekci, Z. (2017). *Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Networked Protest*. Yale University Press.

Bab 6

Menjaga Nyala Protes, Merawat Demokrasi Digital Indonesia

Epigراف:

1. **“Protes adalah bahasa nurani rakyat; bila ia dibungkam, demokrasi kehilangan suara hatinya.”**
2. **“Di jalanan dan di layar digital, rakyat belajar satu hal: keadilan hanya lahir ketika keberanian bersuara dijaga.”**
3. **“Protes bukan tanda kebencian pada negeri, tetapi tanda kasih yang tak rela bangsa ini terjerumus.”**

Protes Sebagai Denyut Nadi Demokrasi

Sejak awal perjalanan buku ini kita menegaskan bahwa protes bukan sekadar kerumunan massa, bukan pula sekadar teriakan lantang di jalan raya atau trending topic di media sosial. Protes adalah denyut nadi demokrasi, tanda bahwa masyarakat masih hidup, masih peduli, dan masih memiliki keberanian untuk bersuara. Tanpa protes, demokrasi akan beku. Ia bisa berubah menjadi sekadar prosedur birokratis yang kering dari jiwa partisipasi rakyat.

Di Indonesia, protes memiliki sejarah panjang: dari mahasiswa 1966, buruh yang memperjuangkan hak-hak dasar, petani yang menuntut tanahnya, hingga gelombang aksi reformasi 1998 yang menjadi titik balik bangsa. Kini, di era digital, wajah protes berubah. Demonstrasi tak lagi hanya terjadi di jalan, melainkan juga di ruang-ruang virtual: dari tagar yang viral, petisi daring, hingga siaran langsung aksi yang menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik.

Protes hari ini bukan lagi monopoli satu kelas sosial. Mahasiswa, buruh, petani, ojek online, hingga masyarakat sipil dari berbagai latar belakang ikut serta. Ada yang turun langsung ke depan gedung DPR RI, ada pula yang memilih bersuara lewat gawai di tangan. Di sinilah kita melihat wajah baru Indonesia: demokrasi digital yang membuka kesempatan partisipasi lebih luas, sekaligus menyimpan risiko yang tak kecil.

Krisis dan Harapan

Kita semua tahu, protes tidak selalu berjalan mulus. Ada yang berakhir ricuh, ada yang disusupi kepentingan politik, ada pula yang redup di tengah jalan. Bahkan di ruang digital, protes bisa disabotase oleh buzzer, diselimuti hoaks, atau dibelokkan menjadi ajang polarisasi yang memecah belah.

Namun di balik krisis itu, selalu ada harapan. Demonstrasi damai mahasiswa, solidaritas buruh, aksi petani menjaga tanah, hingga ojol yang memperjuangkan tarif adil adalah contoh bahwa protes bisa menjadi jalan perubahan. Harapan itu muncul ketika protes dijalankan dengan kesadaran etis, visi yang jelas, dan komitmen untuk merawat demokrasi, bukan sekadar melampiaskan amarah.

Bangsa ini telah membuktikan: protes bisa menjatuhkan rezim otoriter, bisa mendorong lahirnya undang-undang yang lebih adil, bisa mengoreksi kebijakan yang keliru. Maka protes adalah energi, dan seperti energi, ia bisa digunakan untuk membangun atau menghancurkan. Tugas kita adalah memastikan energi itu diarahkan untuk memperkuat demokrasi Indonesia.

Protes di Era Digital: Peluang dan Tantangan

Era digital memberi dua wajah pada budaya protes. Di satu sisi, internet memperkuat solidaritas. Satu unggahan bisa menggerakkan ribuan orang. Satu video bisa membuka mata publik atas ketidakadilan. Satu tagar bisa menjadi simbol perjuangan yang melintasi batas geografis.

Namun di sisi lain, digitalisasi juga membawa tantangan. Polarisasi politik kerap diperkuat oleh algoritma media sosial. Hoaks menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Buzzer berbayar merusak kepercayaan publik. Tak jarang, protes di dunia maya berhenti sebatas “*viral sesaat*” tanpa menembus ranah kebijakan.

Inilah paradoks era digital: kita punya peluang besar untuk memperluas partisipasi, tetapi kita juga berhadapan dengan risiko disinformasi dan manipulasi. Maka, membangun budaya protes yang demokratis di era digital berarti belajar bijak menggunakan teknologi: mengubah media sosial dari ladang ujaran kebencian menjadi ruang deliberasi publik yang sehat.

Visi: Budaya Protes yang Demokratis

Apa yang dimaksud dengan budaya protes yang demokratis? Pertama, protes yang mengedepankan etika. Protes bukan alasan untuk menghina, merusak, atau menyebar fitnah. Ia adalah cara memperjuangkan kebenaran dengan bermartabat.

Kedua, protes yang partisipatif. Semua lapisan masyarakat punya ruang untuk bersuara. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mendengar suara buruh, petani, ojol, mahasiswa, dan kaum kecil—bukan hanya elite politik.

Ketiga, protes yang transformatif. Artinya, protes tidak berhenti pada amarah, melainkan menghasilkan perubahan nyata: kebijakan yang lebih adil, undang-undang yang berpihak pada rakyat, atau kesadaran publik yang lebih kritis.

Visi inilah yang menjadi pegangan. Tanpa visi, protes hanyalah keramaian. Dengan visi, protes menjadi jalan menuju masa depan demokrasi Indonesia yang matang.

Outlook Praktis: Jalan Bersama

Budaya protes yang demokratis tidak lahir begitu saja. Ia butuh komitmen dari semua pihak.

- **Masyarakat umum** perlu meningkatkan literasi digital. Jangan mudah percaya pada hoaks, jangan cepat terprovokasi. Gunakan ruang digital untuk belajar, berdialog, dan memperluas wawasan.
- **Mahasiswa dan aktivis** tetap menjadi motor kritis bangsa, tetapi dengan etika. Demonstrasi yang kreatif, damai, dan argumentatif lebih berdampak daripada kericuhan yang kontraproduktif.
- **Buruh, petani, dan ojol** bisa memanfaatkan platform digital untuk memperkuat posisi tawar: mengorganisir diri, menyuarakan aspirasi, dan membangun solidaritas lintas wilayah.
- **Media massa dan PWGI** (Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia) punya tanggung jawab moral: bukan sekadar melaporkan, tapi menyalurkan aspirasi rakyat dengan jurnalisme damai yang etis.
- **Pemerintah dan DPR RI** perlu membuang alergi terhadap kritik. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi, bukan racun. Dialog terbuka dengan rakyat adalah kunci untuk membangun legitimasi yang kokoh.

Dengan sinergi ini, protes tidak lagi dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme demokrasi yang sehat.

Seruan Moral dan Spiritual

Pada akhirnya, protes bukan hanya soal politik, melainkan juga soal nurani. Ia adalah jeritan hati orang kecil, doa yang diucapkan dengan suara lantang di jalan raya, dan harapan yang dikirimkan lewat tagar digital. Protes adalah bentuk kasih terhadap sesama warga bangsa: kasih yang menolak melihat ketidakadilan terus berulang, kasih yang menolak membiarkan rakyat ditindas, kasih yang memilih keberanian daripada diam.

Bagi bangsa Indonesia yang religius, protes bisa dipahami sebagai panggilan moral: untuk menjaga keadilan, memperjuangkan kebenaran, dan merawat martabat manusia. Ia bukan musuh negara, melainkan bagian dari rakyat yang mencintai tanah airnya.

EPILOG

Kita telah menempuh perjalanan panjang dalam buku ini: dari memahami arti protes, menelaah dinamika digital, hingga merumuskan visi demokrasi Indonesia. Kini, saatnya menutup dengan ajakan langsung:

Mari kita rawat budaya protes yang demokratis di era digital.

Protes bukan sekadar teriakan, melainkan nyanyian nurani bangsa.

Protes bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kepedulian.

Protes bukan musuh negara, melainkan energi untuk memperbaiki bangsa.

Kita adalah mahasiswa yang berani, buruh yang teguh, petani yang setia, ojol yang gigih, rakyat yang peduli.

Kita adalah suara Indonesia yang tak bisa dibungkam.

Maka mari kita jaga nyala protes ini, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun.

Bukan untuk memecah, tetapi untuk merajut.

Bukan untuk melukai, tetapi untuk menyembuhkan.

Demi Indonesia yang lebih adil, lebih manusiawi, lebih demokratis.

Demi masa depan generasi yang akan datang.

Demi martabat bangsa yang kita cintai.



Glosarium

- **Buzzer politik:** Aktor digital berbayar yang menyebarkan narasi tertentu untuk memengaruhi opini publik.
- **Budaya protes:** Pola, nilai, dan praktik sosial dalam menyampaikan ketidaksetujuan atau tuntutan masyarakat.
- **Cyberactivism:** Aktivisme sosial-politik yang menggunakan teknologi digital sebagai sarana utama.
- **Demokrasi digital:** Model demokrasi yang memperluas partisipasi warga melalui media digital dan internet.
- **Disinformasi:** Informasi salah yang disebarkan dengan sengaja untuk menyesatkan publik.
- **Hoaks:** Informasi palsu yang dibuat dan disebarkan seolah-olah benar.
- **Literasi digital:** Kemampuan untuk menggunakan, menilai, dan memproduksi informasi secara kritis di ruang digital.
- **PWGI:** Perkumpulan Wartawan Gereja Indonesia, organisasi yang menekankan peran media etis dalam kehidupan demokratis.
- **Reformasi 1998:** Peristiwa politik yang menandai runtuhnya Orde Baru dan membuka jalan bagi demokratisasi di Indonesia.
- **Solidaritas digital:** Kesadaran kolektif yang terbentuk melalui jejaring online dalam memperjuangkan suatu isu.

Daftar Pustaka

- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hardiman, F. Budi. (2010). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam Teori Diskursus Habermas*. Kanisius.
- Toffler, Alvin. (1980). *The Third Wave*. Bantam Books.
- Spadaro, Antonio. (2014). *Cybertheology: Thinking Christianity in the Era of the Internet*. Fordham University Press.
- Norris, Pippa. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge University Press.
- Sen, Amartya. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Tilly, Charles. (2004). *Social Movements, 1768–2004*. Paradigm Publishers.
- Internet Governance Forum (IGF). (2022). *Annual Report*. United Nations.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- Berbagai artikel jurnal, laporan riset, serta pemberitaan media nasional terkait budaya protes dan demokrasi digital di Indonesia.

Daftar Pustaka Pilihan (Anotasi Singkat)

Filsafat, Teologi, Etika

- Plato. *Republic* (Bk. VIII–IX). Analisis kritik demokrasi & demagog.
- Aristotle. *Politics & Rhetoric*. Warga, stasis, persuasi publik.
- Augustine. *City of God* (Bk. XIX). Damai sebagai keteraturan yang adil.
- Aquinas, Thomas. *Summa Theologiae* II–II, q.42 (Sedition). Batas resistensi.
- Luther, Martin. *Temporal Authority*. Ketaatan sipil; ambivalensi terhadap pemberontakan.
- Bonhoeffer, Dietrich. *Ethics; After Ten Years*. Tanggung jawab dalam tirani.
- Gandhi, M.K. *Hind Swaraj*; konsep **satyagraha**. Non-kekerasan aktif.
- King Jr., M.L. *Letter from Birmingham Jail*. Just law vs. unjust law; urgensi aksi.
- Gutiérrez, Gustavo. *A Theology of Liberation*. Praxis pembebasan.
- Mouffe, Chantal. *Agonistics*. Agonisme demokratis.
- Butler, Judith. *Notes Toward a Performative Theory of Assembly*. Tubuh yang berhimpun wujud performatif politik.
- Rancière, Jacques. *Disagreement*. Politik sebagai interupsi tatanan.

Sosiologi, Ilmu Politik & Psikologi Massa

- Tilly, Charles. *From Mobilization to Revolution; Contentious Performances*. Repertoar & struktur kesempatan.
- Tarrow, Sidney. *Power in Movement*. Siklus protes & peluang politik.
- McAdam, Doug. *Political Process and the Development of Black Insurgency*. Model proses politik.
- McCarthy, J.D. & Zald, M. *Resource Mobilization*. Organisasi gerakan.
- Snow, D.A. & Benford, R.D. *Framing Processes*. Makna kolektif.
- Chenoweth, E. & Stephan, M. *Why Civil Resistance Works*. Efektivitas aksi non-kekerasan.
- Le Bon, G. *The Crowd*. Psikologi kerumunan (klasik).
- Freud, S. *Group Psychology and the Analysis of the Ego*. Identifikasi & kepemimpinan.
- Canetti, E. *Crowds and Power*. Tipologi massa.
- Arendt, H. *On Revolution; On Violence*. Kekuasaan vs kekerasan.
- Habermas, J. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Ruang publik.
- Fraser, N. “Rethinking the Public Sphere.” Counterpublics.

Media–Digital, Data & Platform

- Castells, M. *Networks of Outrage and Hope*. Gerakan jaringan abad ke-21.
- Tufekci, Z. *Twitter and Tear Gas*. Kekuatan & keterbatasan protes digital.
- Bennett, W.L. & Segerberg, A. *The Logic of Connective Action*. Personalization & platform.
- Shirky, C. *Here Comes Everybody*. Biaya koordinasi turun.
- Morozov, E. *The Net Delusion*. Otoritarianisme digital.
- Sunstein, C. *#Republic*. Polarisasi & ruang gema.
- Zuboff, S. *The Age of Surveillance Capitalism*. Ekonomi data & implikasi demokrasi.
- Couldry, N. & Mejjias, U. *The Costs of Connection*. Kolonialisme data.
- Woolley, S. & Howard, P. *Computational Propaganda*. Bot & manipulasi jaringan.

Kerangka Hukum & Standar

- ICCPR Pasal 21—Hak berkumpul damai; **General Comment No. 37** (2020).
- **OSCE/ODIHR Guidelines on Freedom of Peaceful Assembly** (edisi terbaru).
- Indonesia: **UUD 1945 Pasal 28E, UU 9/1998, Perkap 16/2006 (Dalmas), Perkap 7/2012, Perkap 8/2009** (HAM dalam tugas Polri).

Studi Kasus & Laporan

- Pew Research (2020) — estimasi skala BLM.
- Amnesty/Freedom House/SAFEnet — tren kebebasan berekspresi & internet Indonesia.
- Analisis akademik Arab Spring, Hong Kong 2019 (peran Telegram/LIHKG), #EndSARS, Petani India.

LAMPIRAN :

SOP MARSHAL LAPANGAN

(Petugas Pengaman & Pengarah Aksi Massa)

1. Persiapan Sebelum Aksi

- **Briefing 30–60 menit** sebelum aksi: tujuan, rute, aturan etika, tanda pengenal marshal.
- **Perlengkapan wajib:** rompi/atribut identitas marshal, peluit, HT/ponsel, catatan kontak darurat (medis, hukum, panitia inti).
- **Formasi tim:** dibagi per sektor (depan, tengah, belakang, kanan, kiri). Tiap sektor minimal 3–5 marshal.
- **Kontak darurat** diumumkan ke peserta (medis & hukum).

2. Tugas Saat Aksi

1. **Pengarah Massa**
 - Mengatur barisan agar rapi & tidak mengganggu layanan publik vital.
 - Memastikan rute sesuai kesepakatan dengan panitia & aparat.
2. **Penjaga Etika**
 - Mengingatkan peserta soal Piagam Etika Protes.
 - Melarang aksi provokatif, perusakan, atau kekerasan.
 - Menenangkan peserta jika terjadi emosi massa.
3. **Mediator & Komunikator**
 - Jadi penghubung dengan aparat keamanan, warga sekitar, dan media.
 - Melaporkan segera ke koordinator bila ada ketegangan.
4. **Penanganan Insiden**
 - Jika ada provokator: **pisahkan, dokumentasikan, serahkan ke tim hukum.**
 - Jika ada bentrokan: **buat barikade manusia damai** untuk meredam eskalasi.
 - Jika ada korban: panggil tim medis, amankan area, jangan panik.
5. **Proteksi Peserta**
 - Pastikan anak-anak, lansia, perempuan, dan difabel aman.
 - Buka jalan darurat bagi ambulans/pemadam.

3. Tindakan Setelah Aksi

- **Evakuasi tertib:** pastikan massa pulang dengan aman sesuai rute.
- **Bersih lokasi:** ajak peserta mengumpulkan sampah.
- **Laporan singkat:** tiap sektor marshal melaporkan insiden, jumlah peserta, dan catatan penting ke panitia inti.
- **Evaluasi internal:** bahas kelemahan & keberhasilan untuk aksi berikutnya.

4. Prinsip Marshal

- **Netral:** tidak ikut provokasi, tetap tenang meski diserang verbal/fisik.
- **Tegas & Humanis:** memberi arahan dengan sopan, tidak arogan.
- **Solid:** bekerja dalam tim, tidak bertindak sendiri.
- **Transparan:** semua tindakan terdokumentasi bila memungkinkan.

✦ Slogan Marshal:

"Tenang di depan, waspada di tengah, sigap di belakang, setia pada rakyat."

1) Inti makna kalimat

- **“Keadilan sejati tidak boleh menelan korban yang tak berdosa.”**
Keadilan yang benar menolak **kolektivisasi kesalahan** dan **korban substitutif** (innocent scapegoats). Ia menuntut *discrimination* (membedakan pelaku vs non-pelaku) dan *due process*—tidak boleh ada “keadilan” yang lahir dari pelampiasan atau balas dendam.
- **“Protes yang kehilangan etika hanyalah api yang membakar rakyatnya sendiri.”**
Protes tanpa rambu moral berubah menjadi **auto-destruktif**: merusak komunitas yang hendak dibela, menggerus legitimasi tuntutan, dan memberi amunisi bagi delegitimasi gerakan.

2) Kerangka etik untuk aksi protes (praktis)

Gunakan “atur main” ini sebagai *checklist* operasional:

1. **Tujuan benar & jelas:** tuntutan spesifik, berbasis data/pengalaman korban nyata (bukan musuh imajiner).
2. **Discrimination:** tak melukai non-pelaku; lindungi kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas).
3. **Proportionality:** skala aksi sepadan dengan kelalaian/ketidakadilan yang diprotes.
4. **Right intention:** hindari motif balas dendam, oportunisme politik, atau “demonstrasi untuk konten”.
5. **Last resort & eskalasi bertahap:** negosiasi/kanal legal dicoba dulu; jika buntu, eskalasi terukur.
6. **Akuntabilitas internal:** ada *marshal*, hotline, SOP, dokumentasi; pelanggaran etik ditindak oleh panitia sendiri.

7. **Transparansi:** komunikasikan aturan main kepada peserta & publik (mis. larangan membawa senjata, vandalism).
8. **Do no harm pada layanan publik vital:** jangan lumpuhkan akses ambulans, rumah sakit, pemadam.
9. **Restorative stance:** rencana pemulihan pasca-aksi (bersih-bersih, ganti rugi ringan, dialog lanjutan).
10. **Keamanan informasi:** cegah hoaks/agitasi yang mengarah ke targeting warga.

3) Menimbang dilema umum (agar tak “api membakar rakyatnya sendiri”)

- **Disrupsi vs kekerasan:** disrupsi (blokade damai) bisa sah; melukai orang/pelayanan vital—tidak.
- **Properti vs nyawa:** kerusakan properti non-vital tetap berisiko mengalienasi publik; bedakan *symbolic protest* (mis. seni mural) dari vandalism.
- **Kemurnian taktis vs pluralitas gerakan:** jaga disiplin tanpa jatuh ke “polisi moral” yang membungkam friksi internal; siapkan *code of conduct* yang disepakati.
- **Provokasi & agent provocateur:** siapkan protokol de-eskalasi, tim dokumentasi, dan jalur komunikasi real-time dengan aparat/LO.

4) Rekomendasi praktis untuk penyelenggara aksi

- **Draft “Piagam Etika Protes”** 1 halaman: tujuan, larangan keras, peran *marshal*, nomor darurat.
- **Pelatihan singkat 15–20 menit** sebelum long march: skenario de-eskalasi, formasi aman, perlindungan warga.
- **Unit tanggap cepat:** tim medis, tim legal aid, tim dokumentasi, tim komunikasi hoaks.
- **Metode ekspresi kreatif:** seni, liturgi publik, aksi diam, pembacaan kesaksian korban—menjaga sorotan pada isu, bukan keributan.

5) Ringkasannya

Kalimat itu menegaskan **norma ganda:** (1) keadilan sejati **menolak korban tak berdosa;** (2) protes **wajib beretika** agar tak menghancurkan basis sosial yang hendak diselamatkan. Dalam teori keadilan klasik dan praktik gerakan sosial modern, dua prinsip ini adalah syarat legitimasi. Tanpanya, “api” protes mudah berubah jadi kebakaran yang melahap rakyat sendiri.



PIAGAM ETIKA PROTES

“Keadilan tanpa korban tak bersalah, protes tanpa api yang melahap rakyat sendiri.”

1. Tujuan

Kami melakukan protes demi menegakkan **keadilan, kebenaran, dan martabat manusia**, bukan demi kebencian atau kepentingan sempit.

2. Prinsip Dasar

1. **Non-kekerasan:** Menolak segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal.
2. **Disiplin Etika:** Aksi tidak boleh melukai orang tak bersalah, anak-anak, lansia, atau kelompok rentan.
3. **Proporsionalitas:** Tindakan sepadan dengan tuntutan; tidak menghancurkan fasilitas vital rakyat (rumah sakit, transportasi darurat, sekolah, ibadah).
4. **Akuntabilitas:** Setiap peserta bertanggung jawab menjaga nama baik aksi. Pelanggaran ditindak oleh panitia/koordinator lapangan.
5. **Kebeneran Informasi:** Tidak menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau fitnah.

3. Aturan Aksi

- Tidak membawa senjata, benda tajam, atau barang berbahaya.
- Tidak melakukan provokasi, perusakan, atau penjarahan.
- Menjaga kebersihan lokasi protes (bersih sebelum, saat, dan sesudah).
- Memberi jalan bagi ambulans, pemadam, dan layanan darurat.
- Menghormati warga sekitar, aparat, serta pihak yang tidak terlibat.

4. Peran Koordinator / Marshal

- Memimpin jalannya aksi sesuai kesepakatan.
- Menjadi penghubung dengan aparat keamanan & media.
- Menangani eskalasi, memisahkan provokator, dan melindungi peserta.
- Menyediakan kontak darurat (medis & hukum).

5. Komitmen

Kami berkomitmen bahwa **protes kami adalah suara hati nurani, bukan alat perusak**. Kami percaya: *Keadilan sejati tidak boleh menelan korban yang tak berdosa. Protes yang kehilangan etika hanyalah api yang membakar rakyatnya sendiri.*

👉 Piagam ini bisa dibacakan sebelum aksi dimulai, dibagikan lewat flyer/poster, atau ditempel di spanduk besar agar menjadi panduan bersama.

Profile of Dharma Leksana, S.Th., M.Si.



Dharma Leksana, S.Th., M.Si. is a senior journalist and online media practitioner who serves as the President Director of **PT Dharma Leksana Media Group**, a media company based in Gambir, Central Jakarta. He is widely recognized for managing around 58 online media outlets under his leadership (Company House Indonesia).

He is also active in church journalism organizations, currently serving as the **Chairman of the Association of Indonesian Church Journalists (PWGI)** (YouTube, detik-news.com).

Recently, Dharma Leksana released a book entitled *A Practical Guide to Writing News in Online Media: Digital Journalism*, written specifically to strengthen digital journalistic competencies,

particularly among church reporters. The book offers practical guidelines, including effective writing techniques, SEO strategies, the use of multimedia, journalistic ethics, and editing skills (detik-news.com).

President Director of PT Dharma Leksana Media Group

Dharma Leksana is the founder and President Director of **PT Dharma Leksana Media Group**, a media company headquartered in Central Jakarta. The company oversees approximately 58 online media outlets across Indonesia, covering national and local news portals, with a particular focus on religious, social, and cultural reporting (jabarindo.com).

Roles in Media and Religious Organizations

In addition to his leadership in the media industry, Dharma Leksana is actively involved in religious and journalistic organizations. He serves as the **Chairman of the Association of Indonesian Church Journalists (PWGI)**, an organization dedicated to church-related reporting in the digital era. In this capacity, he contributes to the development of ethical and informative digital journalism (bicaranusantara.com).

Publications and Books

Dharma Leksana is also known as a prolific writer. Some of his published works include:

- *A Practical Guide to Writing News in Online Media: Digital Journalism*
- *Writing News According to Journalistic Principles*
- *Homiletics in the Digital Era* (detik-news.com, JABARKU KEREN)

These books provide practical guidance for journalists and church reporters in navigating the challenges of journalism in the digital age (bicaranusantara.com).

Activities and Support in Religious Events

As Chairman of PWGI, Dharma Leksana has supported and contributed to the success of various religious events, such as the **18th General Assembly of the Communion of Churches in Indonesia (PGI)** in 2024. He played an active role in facilitating communication and information related to the event through the media platforms under his management (YouTube).

Commitment to Pluralism and Peace

Dharma Leksana is also recognized for his commitment to pluralism and peace. On various occasions, he has encouraged the public to respect one another and to preserve peace, especially within Indonesia's diverse society. For instance, during the month of Ramadan, he extended greetings to Muslims observing the fast and invited all communities to maintain harmony and mutual respect (jabarindo.com).

Selected Works by Dharma Leksana

1. **Book: "Homiletics in the Digital Era" (2025)**

This book presents a contemporary approach to preaching the Word of God through digital media. The author highlights the shift of homiletics from the physical pulpit to digital spaces as an unavoidable theological and cultural transformation in the 21st century. Combining scholarly research, theological reflection, and modern communication strategies, the book guides pastors to be authentic, relevant, and ethical in digital ecosystems such as YouTube, TikTok, podcasts, and Instagram.

2. **Book: “A Practical Guide to Writing News in Online Media”**

A practical handbook for journalists and church reporters in facing the challenges of journalism in the digital age. It offers clear instructions on effective writing, SEO strategies, multimedia usage, journalistic ethics, and editing.



Contributions in Media and Religious Spheres

1. **Founder and President Director of PT Dharma Leksana Media Group**

Oversees 58 online media outlets nationwide, with a strong focus on religious, social, and cultural journalism.

2. **Chairman of the Association of Indonesian Church Journalists (PWGI)**

Plays a key role in advancing ethical and informative church journalism in the digital era.

3. **Participation in Religious Events**

Actively supports and facilitates communication for major church events, including the 18th General Assembly of PGI in 2024, through the media under his management.

Abstrak

Buku *Menuju Budaya Protes yang Demokratis di Era Digital* menyajikan analisis mendalam tentang dinamika protes di Indonesia dalam kaitannya dengan perkembangan demokrasi dan budaya digital. Protes dipahami bukan sekadar perlawanan massa, melainkan mekanisme sosial-politik yang esensial bagi kesehatan demokrasi. Melalui kajian historis, refleksi teologis, dan pembacaan kritis atas praktik kontemporer, buku ini menyoroti transformasi protes: dari jalanan menuju ruang digital, dari suara mahasiswa hingga jeritan buruh, petani, dan pekerja ojek online.

Buku ini menekankan bahwa protes di era digital menyimpan paradoks: ia bisa menjadi energi perubahan positif, tetapi juga bisa dipelintir oleh hoaks, polarisasi, dan buzzer politik. Oleh sebab itu, penulis mengajukan visi *budaya protes yang demokratis*—protes yang etis, partisipatif, dan transformatif. Di dalamnya, masyarakat luas diajak membangun literasi digital, media didorong menghidupi jurnalisme damai, dan negara diingatkan untuk tidak alergi kritik.

Sebagai karya ilmiah populer, buku ini bukan hanya menawarkan teori, tetapi juga seruan moral. Protes dilihat sebagai denyut nadi nurani bangsa, tanda kasih terhadap Indonesia. Pada akhirnya, *Menuju Budaya Protes yang Demokratis di Era Digital* adalah ajakan reflektif sekaligus praktis bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga nyala protes sebagai energi konstruktif bagi demokrasi Indonesia.